



**DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT
DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT**

DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT



Penulis :
**Ratna Indrawasih
Sudiyono**

Editor :
Dedi S. Adhuri



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Dinamika Pengelolaan Sumberdaya Laut di Lombok, Nusa Tenggara Barat/Ratna Indrawasih, Sudyono, Editor: Dedi S. Adhuri - Jakarta: LIPI Press, 2008

ii + 101 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-250-7


1. Sumberdaya Laut - NTB

333.9

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia mengalami beberapa perkembangan, yaitu mulai dari pengelolaan secara sentralistik oleh pemerintah, pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*) dan kemudian pengelolaan secara terpadu (*co-management*). Pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat tersebut sebenarnya sudah lama ada dan dipraktekkan oleh sebagian masyarakat pesisir, terutama di Indonesia Bagian Timur. Namun tampaknya, pengelolaan ini lebih berkembang lagi dan diakui oleh pemerintah sejak adanya Undang-undang Otonomi Daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 dengan payung hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, itulah yang menandai adanya pergeseran paradigma pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yakni dari rezim yang bersifat sentralistik dan *top-down* dalam pendekatan pembangunan ke desentralisasi dan *bottom up*.

Buku yang menguraikan gambaran pengelolaan sumberdaya laut di Nusa Tenggara Barat ini ditulis dari data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan penulis bersama anggota kelompok studi maritim PMB-LIPI.

Kegiatan penelitian sampai dengan diterbitkannya buku ini tidak akan dapat berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, instansi swasta maupun perorangan. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Agustus 2008

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Ttd.

Dr. M. Hisyam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI INDONESIA.....	1
BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT: PENERAPAN <i>COMMUNITY BASED-MANAGEMENT</i> DI DESA SEKOTONG BARAT.....	17
BAB III PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR: PENERAPAN <i>COLLABORATIVE MANAGEMENT</i>	41
BAB IV OTONOMI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT.....	81
BAB V KESIMPULAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI INDONESIA

A. Kebijakan Sentralistik

Pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu bersifat sentralistik. Sebagaimana diketahui, bahwa dukungan terhadap praktek manajemen yang sentralistik diberikan oleh teori-teori yang mengakar pada konsep-konsep kepemilikan sumberdaya alam seperti Hardin (1968) dengan konsepnya mengenai *the tragedy of the commons*, Gordon (1954) dengan konsepsi mengenai *private ownership* dan Scott (1955) dengan konsepnya mengenai pemilikan tunggal. Teori-teori ini mendasari manajemen sumberdaya alam yang sentralistik karena walaupun kemudian hak penguasaan terhadap sumberdaya alam itu didistribusikan kepada berbagai pihak, tetapi pemerintahlah yang mengatur pendistribusian hak-hak tersebut setelah mendefinisikan bahwa laut dikuasai negara. Selain itu, dalam rejim manajemen seperti ini, segala instrumen manajemen ditentukan oleh pemerintah, aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan diharuskan tunduk kepada segala aturan yang ditetapkan pemerintah itu. Kritik, baik pada tataran diskursus teoritis maupun praktek manajemen yang sentralistik kemudian berkembang seiring dengan perkembangan kajian-kajian teoritis maupun terkumpulnya data dari pelaksanaan manajemen di lapangan (Adhuri, D dan Indrawasih, R, 2003).

Mempelajari hasil-hasil penelitian mengenai pengelolaan sumberdaya laut oleh pemerintah yang telah kami lakukan bersama anggota kelompok studi maritim PMB-LIPI yang lain, diketahui bahwa pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh pemerintah secara sentralistik yang bertumpu pada kebijakan pemerintah mengakibatkan kontrol atas pelaksanaan peraturan tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Hal tersebut merupakan temuan lapangan

yang dilakukan di Rembang–Jawa Tengah. Lebih lanjut dalam temuan lapangan bahwa kurangnya kontrol atau pengawasan pelaksanaan peraturan pengelolaan sumberdaya laut di lapangan (pengawasan di laut) disebabkan oleh kendala pembiayaan karena memerlukan biaya cukup besar yang selama ini belum bisa terpenuhi (Indrawasih, R, 2004)

Masalah lain sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya laut oleh pemerintah secara sentralistik seperti yang dikemukakan oleh Baland dan Platteau 1996, untuk kasus Indonesia lihat Bailey dan Zerner 1992, Mathew 1990 adalah kebutuhan biaya yang sangat besar untuk mengumpulkan data yang cukup dan akurat tentang kondisi sumberdaya, untuk mengadakan alat-alat monitoring, kecenderungan pembangkangan oleh pengguna sumberdaya karena ketiadaan hubungan yang ‘dekat’ antara *user group* dengan pemerintah, sub-ordinasi kepentingan lingkungan oleh kepentingan ekonomi dan politik pemerintah dan lain-lain (Adhuri dan Indrawasih, 2003).

Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam pelaksanaannya ternyata juga lebih mengutamakan unsur pelestarian, dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Akibatnya banyak kepentingan masyarakat yang tidak terwakili. Selain itu, program-program yang disusun oleh pemerintah cenderung berorientasi pada proyek dan bersifat sektoral, sehingga hasilnya kurang optimal. Karena itu dukungan masyarakat terhadap kebijakan sangat rendah.

Pengaturan pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah juga sering dianggap tidak efektif oleh masyarakat lokal. Hal ini karena penyusunannya tidak melibatkan masyarakat lokal, sehingga sering apa yang dianggap baik oleh pemerintah belum tentu dianggap baik oleh masyarakat. Melalui kebijakan yang bersifat *open access* misalnya, nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan pendatang yang memiliki tingkat teknologi yang lebih tinggi. Akibatnya adalah

terjadinya persaingan yang tidakimbang, sehingga nelayan lokal berada dalam posisi yang kalah.

Kebijakan yang bertumpu pada peran negara, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan penerapannya, di satu sisi bisa dipahami, karena negara merupakan lembaga sentral yang memiliki hak untuk menguasai dan mendistribusikan sumberdaya yang ada, termasuk mengembangkan kebijakan dalam pemanfaatannya. Akan tetapi, pada sisi yang lain, tanpa adanya dukungan masyarakat, maka kebijakan yang demikian cenderung mengalami kegagalan.

Kritik terhadap teori-teori di atas telah mengarahkan perhatian para ahli pada praktek-praktek hak ulayat (*communal property*). Keberadaan praktek hak ulayat laut telah membuat harapan para ahli akan efektifitas dari praktek ini dalam mengolah sumberdaya laut. Harapan ini lahir karena ternyata asumsi Hardin (1968) bahwa manusia cenderung bergerak sendiri-sendiri untuk mengeruk keuntungan dari sumberdaya alam tidak lah benar. Hak ulayat membuktikan bahwa masyarakat mampu bekerja sama untuk menahan diri dari tindakan mengeksploitasi sumberdaya alam secara membabi-buta.

B. Pengelolaan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Management*)

Berbagai penelitian berkembang menganalisa adanya pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat atau hak ulayat laut. Hasilnya banyak berupa dukungan untuk menggunakan praktek-praktek hak ulayat laut sebagai dasar manajemen karena temuan-temuan mereka menunjukkan efisiensi dari praktek-praktek ini. Beberapa kelebihan yang dicatat adalah bahwa (1) masyarakat lebih dekat dengan sumberdaya alam (laut) yang diaturnya karena itu mereka dianggap mengetahui banyak tentang kondisi sumberdaya alam (laut). (2) Masyarakat juga ternyata mampu membuat institusi yang memungkinkan mereka mengatur pemanfaatan dan

pemeliharaan sumberdaya alam (laut) secara efisien dan distribusinya merata (*equity*). (3) Hubungan-hubungan personal yang terjalin antar anggota komunitas mengarahkan pada terbentuknya pola-pola kerjasama yang baik di antara mereka (ini juga berarti konflik lebih mudah diatasi). (4) Karena fungsi manajemen dilakukan sendiri oleh komunitas lokal biaya pelaksanaan manajemen juga relatif rendah (diskusi lebih detail mengenai hal-hal di atas bisa dilihat misalnya Johannes 1978, 1981, Berkes 1986, untuk kasus Indonesia lihat Bailey dan Zerner 1992, Marlessy 1991, Anonim 1991). Kecenderungan ini pada akhirnya telah mengembangkan dukungan terhadap pola manajemen yang disebut *community-based management*. Tentu saja seperti juga pengembangan teorinya, dia dipertentangkan dengan *government centralised management system* (Adhuri, D dan Indrawasih, R, 2003).

Di Indonesia, pengelolaan berbasis masyarakat semakin menguat sejak adanya Otonomi Daerah. Dengan runtuhnya pemerintahan rezim Orde Baru yang ditandai oleh "*lengser keprabonnya Presiden Soeharto*" telah memunculkan era baru yang disebut Era Reformasi. Sebagai anak kandung Era Reformasi adalah lahirnya UU No: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya UU tersebut menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Otonomi Pemerintah Daerah. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, telah membawa implikasi lebih dalam terhadap tatanan administrasi pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat. Khusus di bidang kelautan dan perikanan, telah membuka peluang lahirnya tuntutan aspirasi masyarakat untuk mengubah bentuk pengelolaan sumber daya laut dari model pengelolaan berbasis negara (*state base management*) yang lebih bersifat terbuka untuk siapa saja (*open acces*), ke model pengelolaan berbasis masyarakat.

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya perikananannya sendiri dengan terlebih dahulu

mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan, serta aspirasi masyarakat (Nikijuluw, 2002)

Terminologi “masyarakat” yang diterjemahkan dari bahasa Inggris “*community*”, memiliki pengertian yang sangat luas. Dalam tulisan ini pengertian “masyarakat” merujuk pada cakupan pemahaman yang lebih spesifik, yaitu pengertian “masyarakat setempat” dalam konteks sosiologis. Dimaksudkan dengan masyarakat setempat merujuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki batas geografis dan administrasi tertentu, serta memiliki tingkat interaksi sosial yang sangat intens, yang disebabkan oleh adanya kesamaan keturunan, tempat tinggal, etnik, agama, dan lapangan kehidupan. Intensitas hubungan sosial ini berbeda dengan penduduk yang ada di luar wilayahnya (Wirsadirana, 2005). Mengacu pada Mac Iver dan Page (1954), sebuah “masyarakat setempat” memiliki lokalitas yang jelas serta memiliki sentimen (perasaan) se-“masyarakat setempat” yang kuat.

Pola masyarakat setempat seperti ini, umumnya memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kearifan lokal yang dimiliki lazimnya berupa sistem pengetahuan setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Pada masyarakat nelayan di Indonesia Bagian Timur, kearifan lokal ini berbentuk praktek penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan “seke” di Wilayah Kepulauan Sangihe Talaud. Di Maluku dikenal dengan praktek “sasi laut”, dan di Papua dikenal dengan kepemilikan hak ulayat laut (Wahyono, dkk,1992) serta *awig-awig* di Kabupaten Lombok Barat Bagian Utara, Provinsi NTB (Nikijuluw, 2002).

Praktek pengelolaan tradisional tersebut di atas masih tetap eksis hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa tekanan dari luar. Antara lain berupa kebijakan pembangunan sektor perikanan pada Era Orde Baru yang sentralistik, *top-down*, bersifat

open acces, cenderung kurang memperhatikan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat setempat, berorientasi ekonomi guna menunjang pertumbuhan ekonomi, serta lemahnya kontrol aparat pemerintah. Akibat kebijakan tersebut telah muncul tiga persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat nelayan, antara lain terjadinya kerusakan lingkungan kawasan perairan pantai, meluasnya konflik, dan berlangsungnya proses pemiskinan (Solihin, dkk, 2005).

Pentingnya PSPBM bertujuan ingin menjawab tiga persoalan mendasar tersebut. Keinginan untuk membentuk suatu model PSPBM di berbagai wilayah sesungguhnya sangat kuat, seperti keinginan masyarakat nelayan Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Adhuri, editor, 2004), masyarakat nelayan Desa Demta di Papua. Akan tetapi keinginan tersebut belum diakomodir secara memadai oleh pemerintah daerah setempat dalam bentuk misalnya Keputusan Desa, Peraturan Desa, Keputusan Camat, Keputusan Bupati, PERDA Tingkat II, dan Keputusan Gubernur, serta PERDA Tingkat I, sehingga praktek PSPBM selama ini terasa lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya berbagai bentuk praktek pemanfaatan sumber daya laut yang cenderung bersifat destruktif baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun luar, masih saja terus berlangsung tanpa sanksi hukum.

Berbeda halnya dengan PSPBM dalam bentuk Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPLBM), sebuah model pengelolaan sumber daya laut yang telah dipraktikkan di sejumlah desa di Sulawesi Utara seperti Blongko, Talise, dan Tumbak. Model ini telah diadopsi oleh pemerintah setempat dan dikukuhkan melalui berbagai peraturan daerah, sehingga memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut terbukti dengan telah dijatuhkannya beberapa sanksi hukum kepada setiap tindak pelanggaran di kawasan perairan yang dilindungi (Adhuri, editor, 2004)

Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai kekuatan yang melindungi praktek PSPBM, serta

keberhasilan pemerintah daerah dalam mereposisi dirinya sehingga dapat merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah. Sesuai dengan bunyi Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah memang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Sungguhpun demikian keberhasilan PSPBM sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat yang ditandai oleh inisiatif pengelolaan yang datang dari masyarakat setempat. Peran pemerintah daerah disini hanya berfungsi sebagai fasilitator.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi kewenangan ini, Arif Satria (2002), berpandangan bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, paling tidak terkandung dua perspektif teoritis. Pertama perspektif politik. Dalam perspektif ini, salah satu aspek diterapkannya desentralisasi di bidang kelautan adalah agar proses demokratisasi bisa berjalan. Hal itu karena dalam desentralisasi jarak sosial antara pihak pengambil keputusan dengan nelayan semakin dekat, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan realitas yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan agar nelayan di daerah bisa langsung menyalurkan aspirasinya, baik dalam mengkritisi suatu kebijakan, maupun menerima kebijakan, tanpa harus pergi ke Jakarta.

Dilihat dalam perspektif politik yang lain, kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi terasa lebih *legitimate*, karena perangkat pemerintah daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam mengoperasionalkan setiap kebijakan yang diambil. Kedekatan hubungan emosional antara perangkat pemerintah daerah dengan rakyat yang diperintahnya, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan (Satria, dkk, 2002).

Dilihat dalam perspektif teoritis yang lain, yang mengacu pada teori-teori *fisheries management*, saat ini tuntutan global terhadap terciptanya sumber daya kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan terus meningkat. Tuntutan ini memerlukan pendekatan baru didalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat menjamin kelangsungan sumber daya tersebut. Model pengelolaan PSPBM adalah salah satu jawaban dari tuntutan tersebut.

Model ini hanya berlaku pada suatu tipologi masyarakat tertentu sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana nilai-nilai sosial budaya, dan aturan-aturan adat masih cukup kental mewarnai setiap aktivitas warga dari suatu masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya alam milik bersama (*common property*). Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya kelautan yang dianggap milik bersama tidak selalu menyebabkan eksploitasi besar-besaran sehingga terjadi "*the tragedy of the commons*". Berbagai kajian di negara-negara Asia Pasifik, pengelolaan berbasis masyarakat pada sumber daya milik bersama jauh lebih baik dari pada pengelolaan oleh pemerintah atau swasta ((lihat Ruddle, K E. Hiding, and R. E Johannes , 1994 dan White *at al*, 1994, dalam Ginting, 1998).

C. Pengelolaan Secara Terpadu (*Co-Management*)

Dalam kenyataannya masyarakat nelayan memiliki dinamikanya sendiri karena setiap warga memiliki interaksi dengan kekuatan supra desa, sehingga muncullah kekuatan-kekuatan baru yang menopangnya, entah pendidikan, politik, atau ekonomi, sehingga kekuatan ini tidak mampu lagi dikontrol oleh aturan-aturan lama setempat. Tidak semua pemerintah daerah juga mampu menampung aspirasi masyarakat dengan merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Sebagai salah satu contoh, di Kabupaten Lombok Barat, meskipun aspirasi masyarakat untuk membentuk model PSPBM cukup kuat di daerah tersebut, akan tetapi karena kurang proaktifnya pemerintah daerah merespons aspirasi yang berkembang dalam masyarakat nelayan di perairan pantai Selat Lombok, maka akibatnya muncul tiga persoalan besar yang dihadapi masyarakat nelayan. Tiga persoalan tersebut

yakni kerusakan lingkungan, merosotnya hasil tangkapan, dan konflik nelayan yang hingga kini masih dihadapi masyarakat nelayan Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian tampaknya pengelolaan berbasis masyarakat juga mengalami nasib yang sama seperti halnya manajemen pendahulunya, manajemen yang tersentralisasi pada pemerintah. Berbagai penelitian lain juga menunjukkan kelemahan-kelemahan sistem ini. Hasil penelitian tentang pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat yang dilakukan di Rembang dan Muncar, menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan cenderung bersifat *on going process*, tidak didahului oleh perencanaan yang matang. Pengelolaan yang demikian cenderung bersifat reaktif, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Melalui pengelolaan yang demikian, masyarakat nelayan tidak membuat perencanaan bagaimana agar sumberdaya laut dapat terjaga kelestariannya, melainkan sekedar mengeksploitasi, dan bereaksi jika ada penggunaan alat tangkap yang mengganggu kepentingannya. Akibat yang muncul adalah tidak ada kontrol dari masyarakat terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan terjadinya konflik antar nelayan pengguna jenis alat tangkap yang berbeda, yang dianggap mengganggu kepentingannya. Selain itu, daya serap pasar yang tinggi terhadap hasil tangkapan nelayan, sebagai akibat dari banyaknya industri perikanan yang bermunculan, terutama di wilayah Muncar, telah mendorong peningkatan eksploitasi sumberdaya perikanan, tanpa dapat dicegah oleh masyarakat. Hal itu ditambah dengan banyaknya nelayan dari luar wilayah (nelayan *andon*) yang ikut melakukan penangkapan di *fishing ground* mereka, sehingga tekanan terhadap sumberdaya yang ada menjadi semakin besar. Akibatnya terjadinya *over exploitation* tidak dapat dihindari, sehingga hasil tangkapan masyarakat semakin lama semakin menurun (Imron, 2002).

Demikian juga pengelolaan oleh masyarakat industri di Rembang menunjukkan bahwa disatu sisi menguntungkan nelayan,

karena mempermudah nelayan menjual hasil tangkapan, akan tetapi di sisi lain, terjadinya praktik penekanan harga yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nelayan mengakibatkan pendapatan nelayan tidak dapat optimal. Hal itu terjadi karena adanya ketergantungan nelayan terhadap perusahaan perikanan, dalam menjual hasil tangkapan. Ketergantungan itu muncul karena adanya pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada nelayan, yang sebenarnya merupakan suatu strategi untuk mendapatkan bahan baku sebanyak-banyaknya dengan harga yang lebih murah. Strategi yang demikian dapat berhasil karena ditopang oleh ketiadaan akses yang dimiliki nelayan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan secara mudah. Bagi pemerintah, keberadaan industri perikanan di satu sisi dianggap menguntungkan, karena dapat menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar, yang *notabene* adalah keluarga para nelayan, sehingga dapat menekan jumlah pengangguran. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan industri perikanan telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, walaupun produksi industri yang ada cukup besar, namun sumbangan untuk peningkatan pendapatan daerah sangat kecil, karena keengganan industri untuk membayar pajak (Imron, editor, 2001).

Kenyataan tersebut merupakan contoh dari kelemahan dari *community-based management* tersebut, yaitu adanya perubahan-perubahan pola manajemen sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya laut semakin meningkat. Hal ini, selain merubah praktek pengelolaan berbasis masyarakat yang sebelumnya dianggap berkelanjutan, juga, mempertanyakan intensi dari praktek-praktek pengelolaan berbasis masyarakat dalam hubungannya dengan konservasi. Orang, kemudian, mempertanyakan kemungkinan bahwa rendahnya tingkat eksploitasi bukan didasari kesadaran untuk efisiensi atau konservasi tetapi karena ketiadaan pasar atau rendahnya kebutuhan ekonomi karena level ekonomi mereka masih subsisten. Hal ini semakin jelas tampak dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa level eksploitasi

meningkat bersamaan dengan masuknya pasar (lihat misalnya Nietzsche 1990). Contoh lain, sebuah kenyataan yang mirip dengan kelemahan penguasaan manajemen pada pemerintah adalah subordinasinya kepentingan konservasi, kesejahteraan kelompok oleh kepentingan politik dan ekonomi elit-elit dari komunitas yang bersangkutan (lihat misalnya Adhuri 1998a, 1998b, 2000a, 2000b).

Mengingat kelemahan-kelemahan dari dua macam praktek manajemen di atas, maka berkembang diskursus mengenai *cooperatif-management* (ko-manajemen). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Emerson (1980) dalam Imron (editor, 2001) bahwa ko-manajemen adalah konsep yang berkembang dari tiga pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya laut yang sebelumnya, yaitu maximum sustainable yield (MSY). Konsep MSY merupakan konsep yang mendasari perumusan kebijakan dalam bidang perikanan, dan merupakan sumbangan dari ilmu biologi. Konsep ini bertitik tolak pada isu pokok yang menyatakan bahwa setiap tahun ikan menghasilkan sejumlah surplus yang bisa dipanen. Jika surplus itu saja yang dieksploitasi, maka nelayan akan dapat memanennya sepanjang masa. Oleh karena itu jika kegiatan eksploitasi melebihi surplus yang ada, maka stabilisasi ikan akan terancam. Sebaliknya jika kegiatan eksploitasi tidak bisa memanen jumlah surplus yang ada, maka terjadi penyimpangan sumberdaya ikan. Dengan demikian, jumlah surplus itulah merupakan titik maksimum yang harus dicapai dalam eksploitasi perikanan. Titik inilah yang disebut maximum sustainable yield (MSY).

Meskipun konsep MSY ini pada awalnya dianggap sangat membantu dalam usaha pengelolaan sumberdaya perikanan, namun kritik yang muncul bahwa pendekatan tersebut dianggap terlalu menekankan pada pendekatan sumberdaya ikan sebagai pokok pertimbangan, dan mengesampingkan aspek manusia. Aspek manusia itu penting untuk diperhatikan, mengingat masih banyaknya orang yang mengalami kekurangan gizi untuk pertumbuhannya, serta banyaknya pengangguran yang terjadi, terutama di negara-negara berkembang. Adanya kelemahan pada pendekatan MSY itulah maka

kemudian muncul pendekatan maximum economic yield (MEY), yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi perikanan. Pendekatan yang dikembangkan dalam konsepsi ini adalah “perbedaan maksimum dari total biaya eksploitasi dan total penghasilan atau nilai produksi”. Dengan pendekatan ini, maka dalam pengembangan usaha perikanan yang perlu diperhatikan adalah aspek efisiensi ekonomi yang secara optimal hanya dapat dicapai pada titik maksimal perbedaan antara input dan output produksi.

Konsep MEY ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan ini berusaha memindahkan isu utama sumberdaya ikan ke isu manusia, dan hal itu dianggap merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi pengembangan kebijakan perikanan. Kelemahan dari pendekatan tersebut adalah bahwa (1) Pendekatan MEY yang menganjurkan pengurangan kegiatan eksploitasi bisa menyebabkan bertambahnya pengangguran, terutama di negara-negara berkembang; (2) Karena kalkulasi titik maksimumnya berada MSY, maka pendekatan MEY dianggap merupakan penyalahgunaan terhadap sumberdaya yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk peningkatan gizi masyarakat; (3) Pendekatan ini dianggap hanya memperhitungkan konsep pemilikan sebagai satu-satunya faktor yang bertanggung jawab terhadap permasalahan perikanan. Dengan demikian pendekatan MEY dianggap terlalu menyederhanakan masalah.

Dengan adanya kelemahan pada pendekatan MEY tersebut maka muncul pendekatan baru, yaitu *optimum sustainable yield* (OSY). Dalam pendekatan ini, perumusan jumlah sumberdaya yang bisa dieksploitasi tidak ditentukan oleh satu perspektif ilmu, melainkan ditentukan oleh perhitungan berbagai perspektif, seperti biologi, ekonomi, sosial dan politik sekaligus. Dalam pendekatan OSY ini disadari bahwa nilai optimum dari beberapa variabel itu tidak mungkin dapat dicapai sekaligus, sehingga pencapaian nilai maksimum hanya ditargetkan pada titik optimal dari persinggungan antara berbagai perspektif yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan tingkat eksploitasi.

Kelebihan pendekatan OSY ini dibanding dua pendekatan yang lain adalah bahwa perumusan nilai optimum ditentukan dengan cara melibatkan semua kelompok yang terkait, sehingga dapat mengakomodasikan semula kepentingan dari berbagai kelompok tersebut. Dengan demikian, OSY ini dianggap bisa mengkoordinasikan berbagai kelompok untuk bekerjasama dalam merumuskan kebijakan pengembangan usaha perikanan. Oleh karena itu, pendekatan OSY ini yang kemudian memunculkan konsep *cooperatif management* (ko-manajemen).

Jika kita mengambil benang merah dari teori-teori di atas, maka mungkin salah satu benang merah tersebut berbunyi: bahwa siapapun yang menguasai sumberdaya, selain ada kecenderungan melakukan pemanfaatan yang efisien tetapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk mengembangkan perilaku yang tidak efisien, merusak secara biologi atau ekologis dan menimbulkan konflik di antara sesama pengguna. Kesimpulan inilah yang merupakan salah satu titik tolak berkembangnya pemikiran bahwa dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing pihak maka terdapat kemungkinan bahwa jika mereka dikondisikan untuk bekerja bersama untuk kepentingan mereka bersama, maka kemungkinan mereka bisa berbagi kelebihan dan mengkoreksi kelemahan masing-masing. Artinya, jika mereka dikoordinasikan untuk bekerja sama, maka mungkin mereka akan saling membantu untuk hal yang baik dan saling mengawasi dan mengkoreksi untuk hal yang buruk. Begitulah kajian-kajian teoritis dan praktek ko-manajemen telah meyakinkan bahwa manajemen seperti ini dapat digunakan untuk mengurangi, kalau tidak menghilangkan, aspek-aspek negatif atau kekurangan dari manajemen yang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pada satu sisi dan masyarakat pada sisi yang lain. Contoh dari keuntungan yang dilahirkan dari bentuk kerjasama tersebut, misalnya, kesulitan pemerintah untuk mengakumulasi data karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan eksploitasi bisa ditutupi oleh pasokan data dari masyarakat pengguna. Sementara itu pemerintah, dengan kemampuan para ahli-ahlinya untuk mengelola data-data tersebut, dapat

menginformasikan kondisi sumberdaya dan kemudian merumuskan program-program manajemen yang sesuai dengan masyarakat atau *stakeholder* lain. Begitu pula halnya dengan pengawasan dari pelaksanaan aturan-aturan yang disepakati dalam sistem manajemen tersebut. Pengawasan ini sangat penting untuk mengatur keberhasilan program manajemen, dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pengawasan tersebut. Masyarakat bisa diminta untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan mengenai pelaksanaan aturan-aturan yang disepakati. Dengan demikian pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa orang guna memonitor hal tersebut.

Darmawan (2002) menyebutkan bahwa dalam ko-manajemen sumberdaya laut ada tiga pilar utama yang saling berinteraksi, yaitu (1) Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan; (2) Keadilan sosial dan kesejahteraan; (3) Pelaksanaan prakarsa berbasis pada komunitas lokal. Sementara itu, Dahuri (1999) merinci beberapa kunci keberhasilan ko-manajemen, yaitu (1) Adanya batas-batas wilayah yang jelas yang akan dikelola bersama sehingga diketahui oleh masyarakat; (2) Setiap orang yang memanfaatkan sumberdaya laut di wilayah itu dan berpartisipasi dalam pengelolaan harus diketahui dengan jelas. (3) kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sebaiknya tinggal secara tetap di dekat wilayah pengelolaan. (4) Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan harus mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. (5) Penerapan pengelolaan harus sederhana dan terintegrasi. (6) Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari pemerintah daerah, sehingga hak dan kewajibannya dapat terlindungi. (7) Adanya kelompok inti yang bersedia melakukan semaksimal mungkin untuk terlaksananya pengelolaan. (8) Perlu ada pendelegasian proses administrasi dan tanggungjawab pengelolaan dari pemerintah kepada kelompok masyarakat yang terlibat. (9) Perlu ada sebuah lembaga koordinasi yang berada di luar kelompok masyarakat yang terlibat dan

beranggotakan wakil dari masyarakat lokal dan semua *stakeholder* untuk memonitor penyusunan pengelolaan lokal dan pencegahan konflik. (10) Diperlukan upaya yang mampu memberikan peningkatan ketrampilan dan kepedulian masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pengelolaan. Dengan demikian bahwa *co-management* tetap saja tidak lepas dari pengelolaan yang berbasis masyarakat karena pengambilan kebijakan dalam ko-manajemen didasarkan pada kondisi lokal.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT : PENERAPAN *COMMUNITY BASED-MANAGEMENT* DI DESA SEKOTONG BARAT

A. Kondisi Ekologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Desa Sekotong Barat terletak di sebelah Tenggara Kota Mataram Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kurang lebih berjarak 50 km. Secara administratif desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Di sebelah Selatan desa ini dibatasi oleh Desa Kedaro, di sebelah Utara oleh Selat Lombok dan Desa Lembar, dan di sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sekotong Tengah.

Menurut catatan Monografi Desa Sekotong Barat Tahun 2003, penduduk desa ini berjumlah 7.267 jiwa yang terbagi kedalam 1855 KK. Penduduk ini tersebar di enam dusun, yakni Medang, Batu Kijuk, Tawun, Pandanan, Gili Genting dan Tembong. Konsentrasi penduduk nelayan berada di Dusun Medang dan Batu Kijuk, yang bersebelahan dengan penduduk nelayan Dusun Puyahan Desa Lembar di sebelah Barat. Penduduk Dusun Medang berjumlah 1166 jiwa yang terbagi ke dalam 307 KK, dan Dusun Batu Kijuk berpenduduk 961 jiwa yang terbagi ke dalam 219 KK. Mayoritas penduduk nelayan yang bermukim di sekitar perairan Pantai Teluk Lembar ini beragama Islam, dan beretnik Sasak.

Pemukiman penduduk nelayan ini terbagi dalam beberapa kelompok pemukiman, terpencar di sepanjang tepi pantai Teluk Lembar atau perairan pantai Desa Sekotong Barat. Berturut-turut dari arah Utara ke Selatan terdapat pemukiman nelayan Dusun Puyahan, Desa Lembar, Batu Kumbu, Tlegog, Guresak, Medang, Batu Kijuk,

dan Tawun Desa Sekotong Barat. Kawasan perairan pantai Desa Sekotong Barat merupakan satu kesatuan ekosistem perairan muara Sungai Dodogan yang melintasi Dusun Puyahan dan bermuara di Teluk Lembar.

Kawasan perairan ini memiliki tingkat keragaman ekosistem yang tinggi. Di tepi kanan kiri muara Sungai Dodogan, terbentang hutan mangrove ke arah Selatan bersambung dengan hutan mangrove di sepanjang tepi pantai Desa Sekotong Barat. Hutan mangrove ini di selingi oleh pemukiman penduduk dan ekosistem pantai berpasir putih. Tepat berada di depan kantor Balai Desa Sekotong Barat yang berjarak 1 – 2 km, berjajar pulau-pulau kecil (*gili*,) antara lain Gili Sudak, Gili Genting, Gili Tangkong, dan Gili Nunggu. Pulau-pulau kecil ini juga dikelilingi oleh hutan mangrove. Ke arah laut, hutan mangrove ini bersambung dengan ekosistem padang lamun dan hamparan terumbu karang yang luas menyebar di hampir seluruh kawasan perairan pantai Desa Sekotong Barat.

Ke arah daratan, di belakang pemukiman penduduk, membujur dari arah Utara – Selatan terdapat perbukitan kapur yang kritis dan tandus dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi bervariasi antara 30% - 40% (Profil Desa Sekotong Barat, 2003). Pada kaki bukit terdapat sawah tadah hujan dan kebun penduduk.

Tingkat keragaman ekosistem yang tinggi ini memiliki korelasi dengan tingginya keragaman hayati pada perairan Pantai Desa Sekotong Barat. Berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya dapat ditemukan di perairan ini. Antara lain, berbagai jenis ikan kerapu, belanak, baronang, layur, cumi-cumi, udang, kepiting, rajungan, kerang, selar, teri, tembang, kembung, dan berbagai jenis ikan karang.

Menurut para ahli perikanan, ekosistem perairan muara sungai (*estuary*), bersama-sama dengan ekosistem lain seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, merupakan kawasan perairan yang sangat subur. Kawasan perairan ini berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan (*spawning ground*), pengasuhan (*nursery ground*), pembesaran, dan tempat mencari makan. Selain itu,

ekosistem hutan mangrove berfungsi sebagai pemasok zat hara, dan organik lainnya yang dibutuhkan oleh biota laut. Secara ekologis juga berfungsi sebagai penahan banjir, filter terhadap sampah dan limbah darat, penahan gelombang dan intrusi air laut (Dahuri, dkk, 2004). Potensi ikan yang ada sekarang, tampaknya merupakan potensi sumber daya laut yang masih tersisa yang masih bisa dinikmati oleh masyarakat nelayan setempat. Dikatakan demikian oleh karena kawasan perairan pantai Desa Sekotong Barat telah mengalami kemerosotan daya dukung lingkungan akibat tekanan penduduk dan praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Berbagai aktivitas penduduk yang bersifat destruktif mudah ditemukan di mana-mana dan masih tetap berlangsung hingga sekarang, dan belum tampak adanya tanda-tanda semakin surut.

Kekayaan sumber daya alam yang masih tersisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup yang terus meningkat. Di darat tanah marginal perbukitan kapur yang tandus, dengan tingkat ketebalan lapisan tanah (*topsoil*) yang tipis, antara 10 cm – 20 cm, masih dimanfaatkan untuk menunjang budidaya pertanian lahan kering dengan menggunakan tanaman semusim, seperti, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi kayu, dan sayur-sayuran. Praktik penggemburan tanah dengan cara mencangkul, mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor dan tingkat erosi yang tinggi di musim penghujan. Kondisi seperti ini masih diperburuk oleh proses penggundulan lahan di perbukitan dengan aktivitas penebangan pohon tanaman keras, untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar, penyediaan pakan ternak, dan memasok kayu bakar pada sejumlah industri rumah tangga pembuat batu kapur sebagai bahan material bangunan.

Praktik pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan ini terjadi karena tekanan penduduk dan kemiskinan. Beberapa indikasi yang menunjukkan telah terjadinya tekanan penduduk dan kemiskinan antara lain sempitnya penguasaan/pemilikan lahan pertanian yang rata-rata berkisar 0,50 ha per KK Catatan Monografi Desa Sekotong

Barat, tahun 2003, menyebutkan bahwa dari jumlah 307 KK penduduk Dusun Medang sebanyak 208 berstatus Prasejahtera, 91 KK Sejahtera I dan sejahtera II. Dusun Batu Kijuk dari 219 KK, berstatus Prasejahtera 173 KK, Sejahtera I 60 KK, Sejahtera II 14 KK, dan Sejahtera III 8 KK. Indikasi yang lain adalah terdapatnya sejumlah petani penyakap 91 orang, penggarap 91 orang jumlah ini jauh lebih besar dibanding dengan petani pemilik yang hanya 45 orang (Kantor Desa Sekotong Barat, 2004). Singarimbun dan DH Penny (1984) menyebut kelompok ini sebagai petani gurem yang terhimpit kemiskinan struktural. Pemilikan lahan yang sempit, ditambah dengan tingkat kesuburan lahan yang rendah, berimplikasi pada rendahnya tingkat produksi, dan pada akhirnya berujung pada rendahnya tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga. Untuk dapat menunjang kelangsungan hidupnya, mereka juga terlibat secara intensif dalam aktivitas kenelayan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang sederhana. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai nelayan.

Proses pemiskinan ini tampaknya masih terus berlanjut. Hal ini ditengarai oleh beralihnya sejumlah kepemilikan lahan kepada orang luar. Dari pengamatan lapangan, banyak ditemukan petak-petak lahan di pesisir pantai yang menjadi obyek spekulasi tanah. Ditemukan pula sejumlah bangunan hotel berbintang mulai dibangun. Menurut informasi petugas Kantip Kecamatan Sekotong, perairan pantai Desa Sekotong Barat memang sedang dalam proses penataan untuk pengembangan kawasan wisata.

Praktik pengambilan kayu bakar juga terjadi pada hutan mangrove. Ekosistem ini juga mengalami tekanan yang sangat berat dengan pengalihan peruntukkan menjadi areal tambak udang dan ikan, terutama terjadi di kanan kiri muara Sungai Dodogan. Lebih memprihatinkan lagi, tambak-tambak tersebut kini dibiarkan terlantar. Dampaknya abrasi air dan intrusi air laut terjadi di Dusun Puyahan Desa Lembar. Kekurangan air bersih merupakan persoalan permanen yang dihadapi masyarakat Dusun Puyahan.

Pola usaha tani di daerah hulu yang kurang memperhatikan segi pelestarian lingkungan, berimplikasi pada pencemaran kawasan perairan pantai yang di tandai oleh tingkat kekeruhan air laut dan sedimantasi lumpur yang dapat mengganggu pertumbuhan terumbu karang. Selain itu beban lingkungan juga diperburuk oleh praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom, racun sianida, dan potasium, serta aktivitas pengambilan batu karang, untuk memasok industri batu kapur. Menurut Catatan Sekretaris Desa Sekotong Barat tahun 2003, terdapat 46 orang tenaga buruh yang terlibat pengambilan batu karang, 27 orang pemilik *keren* tempat pembakaran batu kapur, 11 orang pengusaha batu kapur. Jumlah total keseluruhan orang yang terlibat dalam kegiatan industri batu kapur 76 orang (Adhuri, 2004).

Pemanfaatan sumber daya ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan *krakat delat* yang digunakan oleh masyarakat Nelayan Puyahan, hingga kini masih mengundang kontroversi. Menurut keterangan sejumlah petugas perikanan Dinas Kabupaten Lombok Barat, bahwa alat tersebut tidak merusak lingkungan. Untuk mendukung pernyataan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat telah melakukan uji teknis terhadap alat tangkap ikan tersebut. Sebaliknya masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat menyatakan bahwa alat tersebut jelas-jelas merusak lingkungan. Beberapa hal yang memperkuat argumen mereka antara lain; segala jenis ukuran ikan tertangkap oleh alat ini, karena kecilnya mata jaring, terutama pada bagian kantong jaring yang terbuat dari bahan jaring nyamuk kurang dari 0,50 cm, dan jaring bagan (*waring*) pada bagian ke dua sayap kurang lebih berukuran 0,50 cm. Dengan pemberat yang terbuat dari semen yang di cor sebesar batu *battery* yang besar, berjarak antara 15 cm – 20 cm antara pemberat yang satu dengan yang lain dan dikait dengan tali ris pada bagian bawah, sehingga dalam pengoperasiannya dapat menggilas terumbu karang dan biota laut lainnya seperti rumput laut dan ganggang. Pengoperasian jaring tersebut melibatkan antara 4 – 6 orang, paling tidak akan menginjak-injak terumbu karang. Alat ini dioperasikan di tepi pantai pada

kedalaman antara 3 – 5 m, dengan cara menarik ke tepi pantai. Alat ini mirip seperti *soma dampar* atau pukot pantai. Panjang bervariasi antara 18 depa – 25 depa pada salah satu sisi sayap. (1 depa = 1,5 m). Alat tangkap ini berjumlah 15 buah, dioperasikan oleh nelayan Dusun Puyahan, dan dimiliki oleh 15 orang. Selain terganggu oleh pengoperasian alat tangkap tersebut, lingkungan pantai sekitar lokasi pengoperasian juga kehilangan estetikanya akibat dari beberapa ikan yang tercecer atau sengaja dibuang serta batu dan sampah yang menggonggok di tepi pantai dan mencemari perairan pantai yang menebarkan aroma busuk.

Sebaliknya masyarakat nelayan Puyahan menyatakan bahwa alat tangkap ini tidak merusak lingkungan karena dioperasikan pada pantai berpasir dan datar, dan tidak mungkin dioperasikan di dasar perairan pantai yang berterumbu karang karena akan merusak jaring. Tidak mungkin mengancam keberadaan stok ikan, karena ikan-ikan kecil yang ditangkap memang jenisnya kecil seperti ikan teri hijau atau *tamban*. Kecil juga kemungkinannya nelayan membuang hasil tangkapannya, termasuk jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi rendah sekalipun seperti ikan petek dan tembang, karena akan dikonsumsi sebagai kebutuhan lauk pauk keluarga nelayan, sedang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dijual ke pasar Lembar.

Terlepas dari penilaian pihak mana yang benar, pengoperasian alat tangkap Krakat Delat ini telah memicu konflik yang bernuansa kekerasan antara dua kelompok nelayan, yang hingga saat ini belum ada solusi yang bisa diterima oleh ke dua belah pihak yang bertikai.

Praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat destruktif ini berdampingan dengan aktivitas kenelayanan yang menggunakan alat tangkap ikan sederhana dengan tingkat eksploitasi yang rendah yang dioperasikan oleh nelayan Dusun Medang, Tlegog, Guresak, dan Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat. Beberapa alat tangkap ikan tersebut antara lain, pancing, *ngerotok*, *cisere*, nombak (*motek*) atau *nongkoh* pada nelayan Puyahan, dan bagan. Diantara alat

tangkap tersebut yang banyak dioperasikan adalah bagan. Di desa ini terdapat 133 bagan yang tersebar di beberapa dusun, antara lain Batu Kijuk 30 buah, Batu Kumbu 53 buah, dan Medang 50 buah. Kesemuanya dimiliki oleh 30 orang.

Ngerotok adalah mencari ikan dengan memasang lampu petromaks pada haluan perahu dayung di tepi pantai. Kalau kebetulan ikan mengumpul karena rangsangan sinar lampu petromaks, maka ikan bisa langsung ditangkap dengan serok atau *tangguk*, kalau tidak mau ngumpul, maka harus dirangsang dengan bunyi-bunyian dengan cara memukul-mukul dinding perahu sambil melarikan ke tepi pantai, dan setelah ikan terkumpul kemudian ditangkap dengan serok. Cara ini melibatkan 2 orang tenaga, dengan pembagian kerja 1 orang mendayung, 1 orang menjaga lampu dan menangkap ikan. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan teri kecil (*selah*) dan teri hijau (*tamban*) atau lazim juga disebut *pun-pun*. Pola bagi hasilnya adalah dibagi 4, untuk tukang lampu 1 bagian, pemilik perahu dan alat tangkap 1 bagian, dan 2 bagian untuk 2 orang *sawi*.

Cisere adalah cara menangkap ikan dengan memasang lampu di tepi pantai. Lampu dikaitkan pada perahu atau tongkat kayu yang ditancapkan di tepi pantai. Setelah ikan terkumpul karena rangsangan sinar lampu, maka ikan segera ditangkap dengan serok. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan teri kecil dan teri hijau. Pada masyarakat nelayan Dusun Medang, *cisere* digunakan untuk menangkap udang dan cumi-cumi.

Nombak atau *mate*, adalah cara mencari ikan di malam hari dengan mendayung menyusuri pantai. Bila menemukan ikan, baru ikan ditombak. Cara ini melibatkan 2 orang tenaga dan cara bagi hasilnya sama dengan cara *ngerotok*.

Dari uraian tersebut di atas, mudah dipahami bahwa konflik nelayan muncul karena memperebutkan sumber daya ikan yang langka, dengan penggunaan alat tangkap yang tingkat eksploitasinya berbeda, sehingga muncul kecemburuan sosial yang pada akhirnya memicu konflik.

Menurut informasi dari informan (Kepala Dusun Batu Kijuk, Juli 2004), bahwa menurunnya daya dukung lingkungan kawasan perairan pantai ini ditandai oleh semakin kecilnya ukuran ikan yang tertangkap, semakin jauhnya nelayan mencari ikan, dan merosotnya hasil tangkapan bagan, dahulu dalam 1 malam 1 bagan bisa menghasilkan ikan *tamban* antara 10 – 15 ember plastik ukuran 5 kg, kini untuk mendapat 5 ember saja sulit di capai. Sulitnya nelayan menangkap ikan mengakibatkan banyak nelayan yang terutama mengoperasikan bagan gulung tikar. Di depan perairan Dusun Batu kijuk dahulu terdapat ratusan bagan, tahun 1980 tinggal 80 bagan, dan saat penelitian berlangsung (tahun 2004) tinggal 30 bagan. Demikian juga di depan Dusun Medang, dahulu terdapat ratusan bagan, kini tinggal 50 bagan.

Masyarakat nelayan yang tinggal di sekitar perairan Teluk Lembar kini menghadapi tiga persoalan besar yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, antara lain, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan konflik antara dua kelompok nelayan yang mengakibatkan meluasnya kegelisahan sosial pada ke dua belah pihak yang berkonflik.

B. Lahirnya Tuntutan Perubahan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Persoalan besar yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat nelayan seperti yang telah disebutkan di atas yaitu kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan konflik antara dua kelompok nelayan yang mengakibatkan meluasnya kegelisahan sosial seolah-olah menutup ruang hidup bagi masyarakat nelayan yang bermukim di sekitar perairan Teluk Lembar. Namun sesungguhnya masih ada celah untuk mensiasatinya, dengan menjajagi kemungkinan penataan kawasan perairan pantai Desa Sekotong Barat melalui penciptaan model Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM). Peluang ke arah itu cukup terbuka, antara lain respons masyarakat setempat terhadap persoalan yang dihadapinya

merupakan modal dasar kearah terciptanya model pengelolaan berbasis masyarakat, kemudian munculnya paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah yang lebih mengedapankan azas demokratisasi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya sektor kelautan dan perikanan.

Sadar akan kelangsungan hidupnya yang terancam, sejumlah tokoh masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat pada tanggal 22 Februari 2004 membentuk satu kelompok nelayan yang disebut *Pade Angen* yang mengandung arti "sehati". Pembentukan kelompok ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, sejumlah Kepala Dusun, Sat Pol Airud, dan BPD Desa Sekotong Barat. Adapun tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk keperluan itu, maka dirumuskan modifikasi aturan-aturan *gubuk (sedusun) atau awig-awig*.

Adapun rumusan yang masih dalam bentuk draft, berhasil dirumuskan, yang bunyi draft aslinya adalah sebagai berikut :

1. Pukat Krakat Delat yang berukuran minim
 - (a) Tidak diperkenankan alat tersebut beroperasi di kedalaman 1 m–2 m, dengan batas-batas Dusun Medang yang berbatasan langsung dengan wilayah Desa Sekotong Tengah, sampai dengan Dusun Batu Kijuk yang berbatasan dengan Dusun Tawun Desa Sekotong Barat, dari pinggir pantai wilayah pesisir daratan, maupun pantai pulau-pulau kecil seperti Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Genting, dan Gili Kedis. Jarak dari pantai ke tengah 300 m.
 - (b) Bagi Krakat Delat /Pukat Delat yang berukuran minim sampai tiga kali

Pemberitahuan yang tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan berupa :

- (a) Barang yang dipakai akan diamankan di darat.
- (b) Pengambilan kembali barang/ alat tersebut harus diambil oleh Kepala Dusun/Desa yang bersangkutan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diambil, maka kelompok akan menyita barang tersebut (dibakar)

2. Potasium

- (a) Apabila dalam menjalankan aktivitas sehari-hari anggota atau orang lain diluar kelompok memakai potasium/bahan kimia lainnya, maka akan diserahkan kepada Sat Pol Airud (khusus untuk nelayan di luar Dusun Medang dan Batu Kijuk) akan diproses, sedang untuk kelompok akan diserahkan ke ketua kelompok.
- (b) Sanksi lain bagi anggota kelompok, akan diberi sanksi dari *gubuk*/lingkungan.

3. Bom

Tidak diperkenankan bagi masyarakat/nelayan luar untuk mempergunakan bom/bahan peledak. Jika nantinya terbukti, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

4. Terumbu karang

- (a) Pengambilan batu karang dilarang memasuki wilayah perairan Batu Kijuk
- (b) Khusus untuk Dusun Batu Kijuk, tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang.

Sebuah langkah maju sudah ditunjukkan oleh masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat. Tindakan tersebut mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Dalam suatu proses pembentukan model PSPBM, untuk sampai pada tahap pembentukan kelompok dan tersusunnya suatu aturan, lazimnya ditempuh melalui tahapan yang cukup panjang, dan memakan waktu yang cukup lama. Antara lain, tahap mengenali isu-

isu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, mensosialisasikan temuan identifikasi masalah kepada seluruh anggota masyarakat setempat, merumuskan permasalahan yang harus segera ditangani berdasarkan prioritas masalah, pembentukan kelompok, pembentukan pengurus / anggota inti, dan merancang aturan-aturan. Semua tahapan tersebut mensyaratkan keterlibatan masyarakat setempat secara aktif. Pada saat yang bersamaan petugas pendamping dituntut dengan penuh ketekunan dan kesabaran untuk mengikuti setiap tahapan, sambil melakukan pelatihan dan pendidikan kesadaran lingkungan kepada masyarakat (Kasmidi,dkk, 1999).

Pada masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat, upaya rintisan membuat suatu model pengelolaan sumber daya laut dan perikanan berdasarkan aturan adat setempat (*awig-awig*) aturan secara tertulis sudah berhasil dirumuskan dalam bentuk draf awal, sungguhpun masih diperlukan perbaikan redaksional yang seharusnya menjadi tugas tenaga pendamping. Selanjutnya agar aturan-aturan setempat itu bisa berjalan secara efektif, diperlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Dukungan nyata ini bisa berbentuk keterlibatan langsung aparat pemerintah dalam penegakkan hukum sesuai dengan aturan setempat yang sudah dibuat, atau dalam bentuk pengukuhan melalui Keputusan Peraturan Pemerintah Desa (Perdes) atau dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II (Perda Tingkat II). Dukungan nyata dari pemerintah setempat ini menjadi penting dalam rangka memberi kekuatan hukum kepada aturan-aturan setempat yang telah dirumuskan dan diterima oleh masyarakat setempat.

Untuk sampai pada tahap terumuskannya Peraturan desa (Perdes), dan Peraturan daerah (Perda), dibutuhkan keterampilan khusus seorang ahli hukum agar rumusan tersebut sesuai dengan kaidah hukum formal. Tenaga ahli ini bisa datang dari LSM, Perguruan Tinggi, atau dari petugas aparat pemerintah setempat. Begitu pula agar aturan-aturan setempat bisa berjalan secara efektif, masih diperlukan keterampilan dalam melakukan penangkapan

kepada pihak yang diduga melakukan tindak pelanggaran, melakukan penyidikan, mengajukan barang bukti, dan memproses di pengadilan.

Dengan kata lain diperlukan institusionalisasi aturan-aturan PSPBM. Proses institusionalisasi ini dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah memberi fasilitas dan mendorong masyarakat serta memproses gagasan-gagasan masyarakat kedalam bentuk kelembagaan. Peran pemerintah yang dimaksud harus diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kelembagaan PSPBM yang terdiri dari dua hal yang utama, yakni :

- (1) Landasan konstitusi yang pada hakekatnya merupakan Visi, tujuan, dan aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat, yang mencerminkan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat, serta
- (2) Superstruktur organisasi, yaitu berupa cara bagaimana aturan-aturan itu harus dilaksanakan, siapa pelaksananya, dan cara bagaimana sistem hukuman atau sanksi diberikan.

Landasan konstitusi adalah syarat utama atau keharusan bagi suatu PSPBM, sedangkan superstruktur organisasi merupakan syarat opsionalnya (Fisher, 1993).

Sebagai suatu keharusan, landasan institusi suatu PSPBM, harus terdefiniskan dengan jelas, diketahui oleh setiap anggota masyarakat, dan secara konsisten dianut dan dijalankan masyarakat. Jika landasan institusi ini tidak jelas, dan salah dipahami, maka masyarakat dapat berbuat sekehendak hati. Akhirnya tindakan tersebut dapat menghancurkan PSPBM itu sendiri. Landasan konstitusi tersebut perlu didukung superstruktur organisasi berupa cara-cara pelaksanaan aturan yang termuat dalam landasan konstitusi serta pihak yang ditunjuk untuk menjalankan aturan.

Kehadiran PSPBM ini dapat dilembagakan melalui tiga cara :

- (1) Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini dilakukan

oleh masyarakat secara turun-temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini.

- (2) Pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan. Adat dan budaya tersebut barang kali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman atau diterapkannya kebijakan suatu rezim pemerintahan yang berkuasa. Meskipun demikian, masyarakat dan pemerintah pada akhirnya menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata dengan hilangnya adat dan budaya itu tidak membuat masyarakat makin sejahtera.
- (3) Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dan wewenang pengelolaan sumber daya kepada masyarakat.

PSPBM yang kehadirannya berdasarkan pada adat budaya serta praktik-praktik yang lazim atau telah ada di masyarakat sejak lama disebut dengan PSPBM tradisional. Contohnya adalah PSPBM *awig-awig* di Lombok Utara (Solichin, dkk, 2005).

Meskipun demikian, keberhasilan suatu PSPBM tidak semata-mata terletak pada tersedianya aturan dan perangkat kelembagaan yang menyertainya, akan tetapi lebih pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Tingkat homogenitas masyarakat, semakin homogen suatu kelompok masyarakat dari sisi etnik, agama, mata pencaharian, dan budaya, maka akan semakin mudah dijalankannya suatu model PSPBM yang telah disepakati masyarakat.
- (2) Adanya kawasan perairan yang jelas batas-batasnya
- (3) Adanya suatu kepercayaan yang sama. Contoh Di Desa Bebalang Sangehe Talaud, Sulawesi Utara, masyarakat percaya bahwa ikan malalugis adalah teman bermain Dewi Laut. Oleh karena itu meskipun ikan ini dapat dikonsumsi manusia, penangkapannya harus dilakukan secara hati-hati. Ikan ini ditangkap dengan alat

tangkap khusus yang terbuat dari bambu yakni *Seke*. Alat ini merupakan alat tangkap ikan tradisional yang ramah lingkungan karena hanya ukuran ikan tertentu yang tertangkap (Wahyono, dkk, 2000).

- (4) Adanya aturan tertulis. Adanya aturan tertulis lebih mempermudah masyarakat untuk mengalihkannya kepada generasi berikutnya. Mempermudah masyarakat untuk bertindak dalam menegakkan dan mengawasi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh adanya aturan tertulis Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat yang di praktikkan di Desa Blongko Sulawesi Utara membuat dengan mudah masyarakat Desa Blongko menindak orang luar yang melakukan pelanggaran. Aturan tertulis yang jelas mengenai teknologi yang tidak boleh digunakan membuat setiap kali masyarakat diingatkan tentang bahaya penggunaan teknologi tersebut.
- (5) Penggunaan alat tangkap ikan yang sederhana dan memiliki tingkat eksploitasi yang rendah seperti yang dipraktikkan nelayan Desa Sekotong Barat. Teknologi tersebut jelas ramah lingkungan dan diterima masyarakat setempat. Contoh lain, di Papua jika penduduk suatu suku tertentu ingin menangkap ikan di perairan yang merupakan milik suku lain, maka teknologi yang digunakan harus sama.
- (6) Munculnya inisiatif pembentukan suatu PSPBM dari masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dan sekaligus mencerminkan watak kreatif masyarakat. Diwadahnya inisiatif masyarakat setempat oleh pemerintah, merupakan bentuk pengakuan atas kemampuan masyarakat setempat dalam menata lingkungannya, sekaligus akan membangkitkan rasa percaya diri dan rasa memiliki suatu kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

Adapun beberapa keunggulan model PSPBM antara lain; *Pertama* diterima masyarakat oleh karena dibentuk sendiri oleh masyarakat serta sesuai dengan aspirasi lokal, sehingga masyarakat

dengan mudah akan menerimanya. Komitmen masyarakat sejak awal untuk menerima PSPBM yang dibuatnya sendiri adalah modal utama untuk diimplementasikannya model PSPBM secara benar. *Kedua*, pelaksanaan dan pengawasan PSPBM dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Dengan demikian terjamin dilaksanakannya PSPBM secara lebih efektif. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, masyarakat sendiri dapat membiayainya sesuai dengan kemampuannya. Biaya pengawasan menjadi sangat murah bila setiap anggota masyarakat melakukannya dengan suka rela. Hal ini telah dibuktikan oleh masyarakat nelayan Desa Blongko Sulawesi Utara (Thulungan, 2002).

Namun demikian perlu disadari bahwa sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain, *Pertama* rentan terhadap perubahan pasar, bila terjadi kenaikan harga ikan, maka masyarakat akan terdorong untuk meningkatkan hasil tangkapannya. *Kedua*, sulit mencapai skala ekonomi, karena sempitnya wilayah pengelolaan, dan *Ketiga*, rentan terhadap perubahan teknologi pada masyarakat di sekitarnya karena sifat sumber daya yang dikelola bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah ke lokasi lain.

Dibanding dengan kelemahannya, model pengelolaan ini merupakan suatu model yang bersifat luwes, mudah diterapkan di beberapa lokasi dengan menyesuaikan kondisi ekologi, dan sosial budaya setempat. Mengingat tingginya keragaman ekosistem wilayah perairan Indonesia, dan keragaman sosial budaya masyarakat nelayan, maka model inilah yang dirasa sesuai. Kuatnya tuntutan desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah ini, telah menempatkan model PSPBM sebagai pilihan yang dianggap paling tepat.

C. Respon Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat

Keinginan kuat masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat mewujudkan model PSPBM dengan merevitalisasi aturan adat

setempat (*awig-awig*) telah ditunjukkan dengan tindakan membentuk kelompok nelayan *Pade Angen*, dan melakukan kodivikasi *awig-awig* menjadi aturan tertulis pada tanggal 22 Februari 2004. Melihat tanggal perumusannya, sesungguhnya sudah cukup lama keinginan tersebut dikemukakan masyarakat, mengingat penelitian mengenai Konflik-konflik kenelayanan di lakukan pada pertengahan bulan Juli 2004. Dalam rentang waktu tersebut bila pemerintah daerah bersikap proaktif, maka aturan pengelolaan setempat bisa diadopsi ke dalam aturan-aturan pemerintah daerah atau dukungan dalam bentuk lainnya, seperti terlibat langsung dalam penegakkan aturan setempat di lapangan.

Dalam kenyataannya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat tidak mengambil sikap sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat untuk memberikan dukungan terhadap praktik-praktik pengelolaan sumber daya perikanan sebagaimana telah dirumuskan masyarakat. Bahkan yang terjadi, dalam rentang waktu tersebut, telah muncul disharmoni hubungan sosial antara Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat dengan masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat. Adapun salah satu penyebabnya adalah mengenai masalah penyelesaian konflik antara nelayan Dusun Puyahan Desa Lembar dengan nelayan Dusun Medang dan Batu Kujuk Desa Sekotong Barat dalam kaitannya dengan pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat di wilayah perairan Desa Sekotong Barat, pada tanggal 8-10 Maret 2004 di kantor Camat Lembar.

Pada musyawarah antara ke dua belah pihak yang bertikai telah disepakati beberapa butir ketentuan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Adapun isi kesepakatan tersebut sesuai dengan aslinya adalah berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Pihak Pertama (dalam hal ini Saudara Endung selaku Ketua Pokmas Nelayan Lembar, Dusun Puyahan, Kecamatan Lembar) dan Pihak Ke dua (dalam hal ini Saudara Ikhsan Ismail Sekretaris Pokmas Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong) sepakat

untuk menindaklanjuti hasil musyawarah pada tanggal 8–10 Maret 2004 di kantor Camat Lembar dengan hal-hal yang telah disepakati sebagai berikut :

- (1) Untuk tidak membatasi/mengkapling daerah penangkapan (*fishing ground*) wilayah masing-masing lokasi, karena pada dasarnya sumber daya kelautan dan perikanan adalah milik bersama, dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama secara efisien dan berkelanjutan.
- (2) Dapat menggunakan alat penangkapan berupa mini pukat pantai dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Mata jarring minimal : 0,50 cm
 - Panjang jaring : 20 depa (30 m)
 - Tinggi jaring maksimal : 3 m
 - Pemberat total : 120 Ons (12 Kg)
 - Tidak merusak karang
- (3) Tidak membuang / merusak hasil tangkapan di sembarang tempat, sehingga dapat merugikan pihak lain
- (4) Apabila point 1, 2, dan 3 tidak ditaati maka dikenakan sanksi berupa:
 - (a) Denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - (b) Sarana alat tangkap beserta hasilnya disita untuk Kas Pokmas/Kelompok Nelayan
- (5) Pengendalian terhadap pelaksanaan kesepakatan akan dilakukan oleh Pokmas masing-masing, berkoordinasi dengan Dan Posal Lembar, Polairud, Polsek, dan KP3.

Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan damai ini ditanda tangani oleh masing-masing wakil kedua belah pihak yang berkonflik, dan disaksikan oleh sejumlah pejabat setempat antara lain Dan Posal Lembar, Pol Airud, Camat Sekotong, Camat Lembar, Kades Lembar, Kades Sekotong Barat, unsur BPD Lembar, unsur BPD Sekotong, dan Kepala Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan.

Draf tersebut pada tanggal 11 Maret 2004 diketik di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat, dan hari itu juga diperbanyak dan diedarkan kepada masyarakat dari ke dua belah pihak yang berkonflik.

Sosialisasi kesepakatan damai yang telah dibuat kepada kedua kelompok masyarakat yang berkonflik belum selesai, akan tetapi pada tanggal 13 Maret 2004, 10 orang nelayan Dusun Puyahan telah berangkat lagi merakat di Perairan Dusun Batu Kijuk, tanpa merubah ukuran panjang dan mata jaring sesuai dengan kesepakatan damai pada tanggal 11 maret 2004. Tindakan ini memancing kemarahan nelayan Batu Kijuk. Akibatnya tiga alat tangkap ikan *krakat delat* ini ditangkap dan dibakar di tengah lapangan dan disaksikan oleh warga masyarakat Dusun Batu Kijuk. Empat buah perahu perahu dan pemiliknya tidak diapa-apakan, hanya disuruh pulang hari itu juga, sedangkan tiga unit alat tangkap ikan yang dibakar diganti oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengangsur. Total harga tiga unit alat tangkap ikan tersebut sebesar Rp 6.000.000,-.

Isu yang berkembang kemudian di kalangan masyarakat nelayan Batu Kijuk adalah bahwa isi kesepakatan damai tersebut merupakan hasil rekayasa yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Isi kesepakatan juga dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat nelayan yang menghendaki penghapusan/pelarangan alat tangkap *Krakat Delat*, dan bukan sekedar merubah ukuran. Ada kesan kuat bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat menuduh bahwa masyarakat nelayan Dusun Medang dan Dusun Batu Kijuk melakukan pengkaplingan wilayah penangkapan. Tuduhan ini kemudian di bantah oleh nelayan Batu Kijuk, bahwa masyarakat nelayan Batu Kijuk hanya melarang penggunaan alat tangkap ikan *krakat delat*, dan tidak bermaksud sama sekali melakukan pengkaplingan laut. Wilayah perairan Desa Sekotong Barat terbuka untuk siapa saja yang ingin mencari ikan asal tidak menggunakan alat tangkap yang merusak seperti *krakat delat*.

Dalam kaitannya dengan pengoperasian alat tangkap ikan *krakat delat*, masyarakat nelayan Batu Kijuk menuduh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat memiliki andil yang cukup besar, karena pembelian sejumlah alat tangkap ikan tersebut dimodali dari pinjaman dana bergulir Proyek Pesisir tahun 2002 yang berada di bawah binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Di sisi lain masyarakat nelayan Dusun Puyahan menuntut agar alat tangkap ikan Krakat Delat tetap dioperasikan, agar pinjaman dana bergulir dari Proyek Pesisir yang selalu ditagih petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat dapat dilunasi.

Penilaian nelayan Batu Kijuk atas isi kesepakatan damai dan sikap keras nelayan Batu Kijuk telah menyinggung perasaan jajaran aparat pemerintah daerah, utamanya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Hal ini membuat jajaran dinas terkait lebih suka menyerahkan penyelesaian persoalan ini kepada ke dua belah pihak yang bertikai. Tindakan ini ditempuh untuk menghindari kebijakan yang berbau pendekatan “*top down*” serta untuk mendorong tumbuhnya kemandirian, kedewasaan, partisipasi aktif masyarakat, dan menjunjung tinggi asas demokrasi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam kasus ini tindakan aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat lebih bersikap pasif, menunggu rumusan *awig-awig* yang akan disampaikan ke dinas guna penyelesaian konflik. Sikap menunggu ini dinilai tidak tepat oleh ke dua belah pihak masyarakat nelayan yang sedang berkonflik. Seharusnya Dinas Perikanan dan jajaran instansi terkait harus bersikap proaktif memantau keadaan di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara itu, konflik masih terus berlangsung dengan melakukan aksi saling membalas.

Hingga akhir Juli 2004, konflik belum ada tanda-tanda akan mereda dan ke dua belah pihak yang berkonflik sama-sama dihantui

rasa ke takutan serta menahan diri untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas kenelayanan.

Mencermati keadaan tersebut, bisa dimengerti bahwa posisi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat dalam posisi yang penuh dilematis. Bila aspirasi masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat untuk merevitalisasi *awig-awig* diberlakukan, maka sama artinya dengan menyetujui pelarangan pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat. Akibatnya akan banyak jatuh korban, yakni hilangnya matapencaharian nelayan Dusun Puyahan. Sebaliknya bila tidak direspons, justru mengundang tudingan bahwa tindakan yang ditunjukkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat tidak mencerminkan semangat otonomi daerah.

D. Pihak yang Dirugikan Terhadap Pembaharuan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Seperti telah disebutkan pada uraian yang terdahulu bahwa selain kelompok nelayan, juga terdapat kelompok pengguna (*stakeholders*) sumber daya laut lainnya yakni sebanyak 11 orang pengusaha batu kapur yang melibatkan sejumlah 76 orang tenaga kerja buruh. Kecuali itu usaha ini juga dimodali oleh seorang pemilik modal dan melibatkan seorang tokoh yang disegani masyarakat. Ia seorang pengawal garda depan Orde Baru, Kader Golkar, dan Ketua Pamswakarsa Kabupaten Lombok Barat. Dengan kekayaan yang dimiliki, kekuatan fisik, dan kedudukan politik yang dimilikinya, menjadikan dirinya selalu diperhitungkan baik oleh jajaran aparat pengambil keputusan di daerah maupun aparat keamanan setempat. Di negerinya ia menjadi kekuatan adikuasa tanpa mahkota.

Upaya merevitalisasi *awig-awig* yang didalamnya memuat larangan pengambilan batu karang, bukan saja akan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian sejumlah penduduk, tetapi juga akan segera berhadapan dengan pemodal dan “penguasa”. Hal inilah tampaknya yang membuat sikap pemerintah daerah dalam hal ini

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat lebih memilih “jalan selamat”, dengan menunggu perkembangan situasi.

Upaya untuk mengalihkan kegiatan ini ke aktifitas lain yakni menjadi nelayan, sudah pernah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat, dengan memberikan bantuan 3 buah perahu ketinting melalui Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Yang terjadi bukan menghentikan aktifitas pengambilan batu karang, tetapi malah memperlancar kegiatan ini. Kalau dulu orang hanya bisa mengambil batu karang 1–2 kali dalam sehari, kini malah meningkat menjadi 4–5 kali dalam sehari.

Aktifitas pengambilan batu karang yang lalu lalang, pemboman ikan, dan penggunaan racun ikan serta potasium yang berlangsung setiap hari, tampak jelas sebagai tindakan merusak lingkungan yang secara terang-terangan dilakukan di depan aparat, tanpa mendapatkan sanksi yang setimpal. Sementara penggunaan *krakat delat* yang masih menjadi perdebatan para pihak tentang benar tidaknya dapat merusak lingkungan justeru mendapat kecaman banyak pihak dan dilarang penggunaannya. Hal ini telah mengakibatkan terusiknya rasa keadilan nelayan Dusun Puyahan. Karena itu, harus dipahami bahwa pengoperasian alat tangkap ikan *krakat delat* yang tanpa mengindahkan aturan yang dimuat dalam kesepakatan damai tanggal 11 maret 2004, merupakan bentuk protes sosial atas ketidakadilan tersebut.

Disamping itu, pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat juga memiliki landasan hukum yang kuat. Bisa dilihat misalnya bunyi penjelasan Pasal 10 UU No: 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan secara tradisional tidak di batasi wilayah laut. Ini berarti kegiatan penangkapan ikan yang di lakukan nelayan tradisional dapat menembus batas-batas administratif suatu daerah selama memang daerah operasi nelayan adalah perairan yang selama ini atau secara tradisional merupakan tempat mereka menangkap ikan. Menurut penilaian nelayan setempat alat tangkap ikan *krakat delat* adalah jenis alat tangkap ikan tradisional yang wilayah

penangkapannya sejak dari dahulu berada di wilayah perairan Desa Sekotong Barat. Dengan kata lain keberadaan alat tangkap ikan ini sesungguhnya sah menurut Undang-Undang, namun dalam kenyataannya masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat tetap melarang pengoperasian alat ini.

Sementara itu keinginan masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat untuk menata wilayah perairan yang diklaim sebagai wilayah perairannya melalui revitalisasi aturan adat *awig-awig*, menurut penilaian warga masyarakat nelayan Dusun Puyahan Desa Lembar, tindakan tersebut hanyalah siasat sekelompok nelayan untuk mengkapling-kapling laut, sehingga menutup nelayan luar khususnya nelayan yang mengoperasikan *krakat delat* di wilayah perairan tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut, lebih lanjut Kepala Desa Lembar menyatakan bahwa Otonomi Daerah tidak membenarkan tindakan tersebut, sebab menurut pemahamannya Otonomi Daerah itu hanya berada pada tingkat kabupaten, bukan di tingkat desa sebagaimana yang dipahami oleh nelayan Desa Sekotong Barat.

Sikap keras penolakan terhadap upaya penataan kawasan perairan sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat ini, telah menjadi batu sandung bagi terwujudnya model pengelolaan berbasis masyarakat versi nelayan Desa Sekotong Barat. Pada saat yang sama pihak instansi pemerintah daerah setempat yang terkait dengan bidang tersebut, dalam hal ini Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Lombok Barat, belum berhasil memposisikan dirinya sebagai instansi pemerintah yang bersifat otonom. Berbagai kebijakan pembangunan masyarakat nelayan yang bersifat sentralistik seperti Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir masih membelit instansi pemerintah tersebut. Berbagai aktivitas kenelayanan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Dusun Puyahan seperti pengoperasian *krakat delat* yang sebagian dibiayai dari pinjaman dana bergulir, masih terus berlanjut di era Otonomi Daerah. Menerima tuntutan perubahan pengelolaan sumber daya laut sebagaimana yang telah diajukan oleh masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat, sama halnya dengan mengingkari kebijakan yang telah dibuatnya sendiri.

Kesulitan yang lain, dinas perikanan daerah setempat sudah menyatakan bahwa berdasarkan uji kelayakan teknis, krakat delat adalah alat tangkap yang tidak merusak lingkungan. Bila tuntutan perubahan tersebut disetujui, maka akan timbul penilaian masyarakat bahwa validitas uji kelayakan teknis yang telah dilakukan patut diragukan. Akhirnya pula akan memunculkan penilaian buruknya kinerja aparat pemerintah dinas yang bersangkutan.

Ketidajelasan perundang-undangan yang ada, ditambah tidak adanya persamaan persepsi baik diantara anggota masyarakat nelayan maupun dikalangan aparat pemerintah terkait mengenai spesifikasi alat tangkap yang boleh dan yang tidak boleh dioperasikan, serta pemahaman otonomi daerah yang simpang siur menjadikan permasalahan kenelayanan di perairan Desa Sekotong Barat semakin rumit dan sulit di selesaikan.



BAB III

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR: PENERAPAN *COLLABORATIVE MANAGEMENT*

Menyadari adanya kelemahan pada pengelolaan sumberdaya laut yang telah dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu, yaitu pengelolaan secara *top-down* dan sentralistik maupun kelemahan yang terjadi pada pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management*), maka pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 1998 telah merintis pendekatan ko-manajemen (*co-management*) dalam pengelolaan sumberdaya laut. Sebagaimana telah dikemukakan di bab pendahuluan bahwa dalam *co-management* (*collaborative management*) ini terdapat keterlibatan *stakeholders* yang terkait. Borrini-Feyerabend, et al, (2000) mengatakan bahwa dalam pengelolaan ko-manajemen ini dilakukan kesepakatan dua atau lebih *stakeholder*, yaitu untuk berbagi informasi, peran, fungsi dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan mekanisme kemitraan (*partnership*) yang telah disepakati bersama (Hidayat, H, dkk, 2008).

Uji coba pendekatan ko-manajemen sumberdaya laut oleh pemerintah (Cq Departemen Kelautan dan Perikanan) ini diantaranya dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu melalui Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project*), yang disingkat *Co-Fish*. Proyek ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai secara berkelanjutan, dan (2) mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup.

Melalui proyek ini, maka pengelolaan sumberdaya laut dilakukan oleh suatu kelompok yang dibentuk pemerintah, yaitu KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut), yang anggotanya terdiri dari para *stakeholder*. Keterlibatan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan pengelolaan itulah maka pendekatan dalam proyek ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan ko-manajemen.

Jumlah desa pantai di Kabupaten Lombok Timur adalah 21 (duapuluh satu) desa yang menyebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Labuhan Haji, Pringbaya, dan Sambelia. Dari 21 (duapuluh satu) desa yang ada, tidak seluruhnya menjadi desa binaan dalam waktu yang bersamaan. Untuk memulai proyek *Co-fish* ini, mengambil 6 (enam) desa target binaan pertama, yaitu desa-desa yang berada di pesisir pantai Teluk Ekas, teluk Jukung dan Teluk Serewe. Desa-desa tersebut adalah Desa Batunampar, Desa Sukaraja, Desa Tanjung Luar, Desa Jerowaru, Desa Pemongkong, dan Desa Pijot. Namun kemudian, atas permintaan serta dukungan dana dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan berkembang menjadi 21 (duapuluh satu) desa.

A. Kondisi Umum Kabupaten Lombok Timur

1. Kondisi geografi

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terletak di Pulau Lombok. Dengan luas wilayah 2.679,83 km² terbagi dalam wilayah daratan 1.605,55 km² dan wilayah laut 1.074,33 km². Daerah ini juga dikelilingi oleh pulau-pulau kecil (*Gili*) yang berjumlah sekitar 30 pulau atau gili, yang mana gili-gili tersebut ada yang sudah berpenghuni.

Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116° - 117° Bujur Timur dan 8° - 9° Lintang Selatan dengan batas-batas daerah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Flores
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah
Sebelah Timur : Selat Alas

Keadaan topografinya miring dari utara ke selatan di mana daerah bagian selatan merupakan dataran tinggi, bagian tengah terdiri dari dataran rendah yang subur dan bagian selatan bergelombang serta berbukit-bukit. Oleh karena itu dengan keadaan topografi yang demikian maka daerah Kabupaten Lombok Timur dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- Daerah bagian utara: daerah ini lebih tinggi karena merupakan daerah pegunungan.
- Daerah bagian tengah: daerah ini terhampar dataran rendah dari batas utara tersebut di atas melandai ke pantai timur hingga selatan yang merupakan daerah pertanian yang subur dan menghasilkan padi, palawija, kelapa dan penghasil bahan galian berupa batu apung.
- Daerah bagian selatan; daerah bagian selatan ini bergelombang serta berbukit-bukit di mana sekitar pantai selatan khususnya di Hutan Sekaroh terdapat pegunungan kapur. Sebagian besar tanah di daerah ini merupakan tanah kering dan tadah hujan.

Kabupaten Lombok Timur termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis. Suhu maksimum berkisar antara 30 C - 32 C di mana suhu paling tinggi terjadi pada bulan Oktober dan suhu paling rendah terjadi pada bulan Juli. Sedangkan kelembaban relatif tinggi dengan interval 89 - 97%. Curah hujan di Kabupaten Lombok Timur rata-rata per bulan 82,4 mm, rata-rata jumlah hari hujan per bulan adalah 6,2. Sedangkan curah hujan rata-rata tertinggi 194,1 mm dan terendah 0,6 mm.

2. Kondisi demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur menurut data statistik tahun 2003 adalah 1.015.115 jiwa yang tersebar pada 20 (dua

puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2003 tersebut, 20,14% hidup menyebar di 21 (dua puluh satu) desa/kelurahan pantai. Sebagian dari mereka (kira-kira 50%) yang berada di desa pantai dengan tingkat pendapatan yang masih rendah.

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Pantai per Kecamatan, 2003

No.	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
1	Jerowaru	46.327
	1. Batu Nampar	4.408
	2. Sukaraja	10.111
	3. Jerowaru	18.084
	4. Pemongkong	13.724
2	Keruak	17.094
	1. Tanjung Luar	11.482
	2. Pijot	5.612
3	Sakra Timur	15.560
	1. Gelanggang	9.632
	2. Surabaya	5.928
4	Labuhan Haji	36.790
	1. Penede Gandor	6.342
	2. Labuhan Haji	7.574
	3. Surya Wangi	4.086
	4. Ijo Balit	5.251
	5. Korleko	13.537
5	Pringgabaya	62.601
	1. Kerumut	5.716
	2. Pohgading	13.619
	3. Batuyang	8.345
	4. Pringgabaya	16.344
	5. Labuhan Lombok	18.577
6	Sambelia	26.070
	1. Sambelia	16.543
	2. Belanting	5.816
	3. Obel-obel	3.711
Jumlah		204.442

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2003

3. Potensi sumberdaya laut

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki panjang pantai 220 km dengan luas perairan laut lebih kurang 1.074,33 km². Pada perairan seluas tersebut, memiliki areal potensi lestari seluas 2.829 Km², dengan produksi sebanyak 4557 ton/tahun ikan pelagis dan 6.843 ton/tahun ikan demersal. Secara rinci luas areal dan potensi lestari perairan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2.

Luas Areal dan Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

No.	Luas Areal (Km ²)	Luas Areal (Km ²)	Potensi Lestari (Ton/Tahun)		Jumlah
			Pelagis	Demersal	
1.	Lombok Timur	2.892	4.557	6.943	11.400
2	Perairan pantai	2.574	3.708	4.962	8.670
3	Perairan lepas pantai	1.645	2.998	3.574	6.572
4	Perairan ZEE	13.682	12.720	13.866	26.586

Sumber : Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007

Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Khusus untuk potensi pengembangan perikanan budidaya terutama untuk budidaya laut sangat potensial dengan banyaknya teluk di perairan Kabupaten Lombok Timur.

Aktifitas budidaya yang dapat dikembangkan meliputi kegiatan budidaya laut, budidaya air payau, budidaya air tawar. Kegiatan budidaya laut di perairan Kabupaten Lombok Timur meliputi budidaya ikan bersirip (kakap, kerapu); budidaya mutiara; budidaya teripang; budidaya udang barong/*spinny lobster*, budidaya

kerang-kerangan dan budidaya rumput laut. Potensi pengembangan budidaya laut tersebut tersebar pada perairan Ketapang, Labuhan Lombok, Sambelia, Sugian, Belanting, Teluk Ekas, Teluk Serewe dan Teluk Tanjung Luar.

Kegiatan budidaya air payau tersebar pada wilayah Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Sambelia, sedangkan untuk kegiatan budidaya air tawar yang meliputi budidaya ikan di kolam, di sawah dan keramba potensinya tersebar pada beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur seperti wilayah Kecamatan Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suralaga, selong, Sakra Barat, Montong Gading dan Terara. Untuk lebih jelasnya tentang potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2003

No	Jenis Kegiatan	Potensi (ha)	Pemanfaatan (ha)
A.	Budidaya Laut		
	1. Mutiara	2.394,50	942,00
	2. Ikan bersirip	509,40	4,50
	3. Lobster	525,68	1,50
	4. Rumput Laut	2.000,00	40,5
	5. Teripang	194,00	-
	6. Kerang-kerangan	179,50	-
B.	Budidaya Air Payau	3.500,00	142,00
C.	Budidaya Air Tawar		
	1. Kolam	951,68	41,50
	2. Minapadi	3.138,00	156,90

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2003

Tabel 3.4.
Produksi Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003

No	Jenis Kegiatan	Produksi (ton) 2002	Produksi (ton) 2003
1.	Penangkapan		
	- Laut	15.635,5	15.636,2
	- Perairan umum	181,4	181,8
2.	Budidaya Laut		
	- Mutiara	0,03	0,05
	- Kerapu	0,82	0,95
	- Lobster	1,53	1,55
	- Rumput laut	2.140	2.151
	- Teripang	-	-
	- Kerang-kerangan	-	-
3.	Budidaya Air Payau	784,6	881,8
4.	Budidaya Air Tawar		
	- Kolam	196,7	131,1
	- Minapad	27,9	26,6

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003

Jenis ikan yang terdapat di perairan Kabupaten Lombok Timur antara lain tongkol, cakalang, *madidihang*, tengiri, bambangan, ikan layang, lemuru, ekor kuning, kakap, ikan hias, nener, benur, rumput laut dan penyu. Dilihat dari jumlah produksi sektor kelautan dari tahun 2002 dan 2003, tampaknya meskipun mengalami peningkatan, tetapi relatif sedikit.

Kegiatan perikanan di Kabupaten Lombok Timur ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup, yaitu sarana produksi penangkapan seperti alat tangkap, armada penangkapan dan prasarana tempat pelelangan Ikan (TPI).

Tabel 3.5.
Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Tahun 2003

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1	Jala oras/payang	504
2	Purse seine	49
3	Jaring insang hanyut	202
4	Jaring insang tetap (krakat)	499
5	Jaring lingkaran apung	12
6	Jaring klitik	551
7	Bagan sampan	26
8	Bagan tancap	89
9	Pancing rawai	749
10	Pancing tonda	968
11	Pancing biasa	1.638
12	Bubu	244
13	Lain-lain	17
Jumlah		5.548

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003

Tabel 3.6.
Jumlah Armada Penangkapan Tahun 2003

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1	Perahu Tanpa Motor	737
2	Perahu Motor Tempel	1.982
3	Kapal Motor (0-10 GT)	217
Jumlah		2.936

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, 2003

Alat tangkap yang digunakan nelayan Lombok Timur terdiri dari bermacam-macam jenis, tetapi yang paling banyak digunakan adalah jenis pancing, sedangkan armada penangkapan yang dominan digunakan adalah perahu motor tempel, sementara

jumlah kapal motor relatif sedikit. Jenis dan jumlah alat tangkap serta armada penangkapan di Kabupaten Lombok Timur dalam tahun 2003 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.7.

Jumlah Armada Penangkapan per *Landing Place*
(Pelabuhan Pendaratan) Tahun 2003

No	<i>Landing Place</i>	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor (KM)
1	Batu Nampar	174	815	8
2	Tanjung Luar	67	746	170
3	Sakra Timur	55	41	-
4	Labuhan Haji	72	186	-
5	Labuhan Lombok	144	108	39
6	Sambelia	225	86	-
		737	1.982	217

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2003

B. Profil *Stakeholders* Sebagai Pengelola dalam Proyek *Co-Fish*

Beberapa pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian sumberdaya laut di wilayah Kabupaten Lombok Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah lembaga pemerintah, nelayan dengan berbagai jenis alat tangkap, pengolah hasil laut, pedagang hasil laut, dan beberapa jenis kelembagaan yang lain. Keseluruhan itu merupakan *stakeholder* yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *stakeholder primer* dan *stakeholder sekunder*. *Stakeholder primer* adalah mereka yang kegiatan utamanya terkait langsung dengan eksploitasi sumberdaya laut, seperti nelayan dalam berbagai tingkatan dan jenis alatnya. Adapun *stakeholder sekunder* adalah mereka yang kegiatan utamanya tidak terkait langsung dengan sumberdaya laut, tetapi mereka dapat menjadi inspirator dan motivator bagi upaya pelestarian sumberdaya laut, seperti petani tambak, pedagang ikan, pengolah, tokoh masyarakat, aparat

pemerintahan desa, pengurus KUD, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi.

Stakeholders tersebut merupakan pengelola dari seluruh kegiatan dalam proyek *Co-Fish*. Dalam hal ini bahwa proyek *Co-fish* telah mengembangkan pola pengelolaan sumber daya perikanan pantai yang partisipatif. Pola pengelolaan semacam itu menuntut adanya keterlibatan berbagai *stakeholders* di atas. Guna menunjang hal tersebut, maka dibentuk beberapa kelompok *stakeholder*. Di tingkat kabupaten disebut *DFMAC (District Fisheries Management Advisory Committee)* atau lebih sering disebut Komite Kelautan dan Perikanan Kabupaten (KKPK). Di tingkat kawasan disebut Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). Organisasi ini dan keanggotaannya dikukuhkan dengan SK Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 188.451/87/KP/2003 tanggal 15 April 2003, dengan masa bakti selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali.

Keanggotaan pengurus KKPK dirancang sangat ideal, yakni dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya laut, yaitu wakil masyarakat pantai/ organisasi kelautan dan perikanan, perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Instansi pemerintah diwakili oleh Dinas Kelautan dan perikanan, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI), Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Wakil masyarakat/ organisasi kelautan dan perikanan terdiri dari Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL) kawasan, kelompok wanita nelayan, kelompok nelayan 0-5 GT, kelompok nelayan 6-10 GT, kelompok budidaya rumput laut, kelompok budidaya bukan rumput laut (kerapu, lobster, baronang), kelompok pengusaha hasil laut dan kelompok pengusaha mutiara serta wakil dari perguruan tinggi yang ada Kabupaten Lombok Timur.

1. Pemerintah

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa institusi pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* dalam pengelolaan sumberdaya

laut, karena pemerintah juga berkepentingan dalam kelestarian sumberdaya tersebut. *Stakeholder* pemerintah ini mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat lokal (desa).

Adapun institusi proyek *Co-fish* di tingkat Pusat, Dirjen Perikanan yang berada di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai tanggung jawab pada pengelolaan dan pembangunan seluruh perikanan di Indonesia yang fungsi utamanya adalah merumuskan kebijakan perikanan, menyusun rencana dan program manajemen perikanan, pembangunan infrastruktur, penyuluhan dan *law enforcement* perikanan. Dirjen Perikanan yang merupakan *stakeholder* dari pusat ini merupakan pengelola proyek *Co-fish* di tingkat pusat yang juga bertanggung jawab sebagai supervisi dan bimbingan teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi dan Kabupaten. Dirjen Perikanan sebagai Instalasi Pelaksana bertanggung jawab pada seluruh proyek untuk koordinasi, supervisi, dan implementasi proyek.

Di tingkat Provinsi, tanggung jawab pengelolaan sumberdaya laut tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Staf tersebut secara teknis dalam supervisi Dirjen Perikanan, namun secara administratif dan anggaran bertanggung jawab kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten. Dislutkan Provinsi sebagai pengelola ditingkat Provinsi bertanggung jawab mengumpulkan data statistik, mengeluarkan lisensi kapal tangkap sampai 30 GT, menerapkan peraturan dan penyebaran informasi. Di seluruh Indonesia tersedia 4000 orang penyuluh perikanan dan 850 staf yang bekerja di pusat-pusat pendaratan ikan.

Sementara di tingkat Kabupaten, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya laut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten yang merupakan pengelola tingkat kabupaten. Untuk membantu pelaksanaan tugas dalam proyek *Co-fish* ini Dislutkan Kabupaten membentuk Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) dan menunjuk seorang staf yang

berkualifikasi sebagai Ketua *PIU* yang akan berkoordinasi dengan *Project Advisory Committee (PAC)* setempat dan Dislutkan Provinsi, serta bertanggung jawab dalam : (1) merencanakan program kerja, administrasi kontrak kerja dan anggaran proyek untuk monitoring; (2) supervisi dan melaksanakan monitoring komponen tertentu proyek dan menyiapkan laporan kemajuan proyek; (3) memberikan saran teknis manajemen SDPP (Sumber Daya Perikanan dan Pantai), sosialisasi dan perbaikan pusat-pusat pendaratan ikan kepada organisasi yang secara langsung terlibat dalam implementasi proyek; (4) mengadakan koordinasi dengan Dirjen Perikanan.

Institusi pemerintah di tingkat lokal adalah Kecamatan dan Desa. Dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan *Co-fish*, Kepala Kecamatan (Camat) dan Kepala Desa selaku pimpinan institusi tersebut berperan sebagai penasehat dalam organisasi yang dibentuk *Co-fish* yaitu Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL).

2. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim disekitar pesisir yang mempunyai mata pencaharian dan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada hasil aktivitas kenelayanan, perdagangan ikan, pengolahan ikan dan tambak garam. *Stakeholder* ini selain menjadi anggota organisasi yang disebut KPPK tingkat kabupaten juga merupakan pengelola ditingkat lokal yaitu baik tingkat kawasan maupun desa. Ditingkat lokal ini yaitu sebagai anggota KPPL tingkat kawasan (KPPL Kawasan) dan tingkat desa (KPPL Desa).

Sebagai gambaran mengenai karakteristik masyarakat nelayan di Kabupaten Lombok Timur akan diuraikan kondisi masyarakat nelayan di salah satu desa yang menjadi target *Co-Fish*, yaitu Desa Batunampar, Kecamatan Keruak. Masyarakat nelayan di desa Batunampar mayoritas bermukim di Dusun Batunampar, yaitu dusun yang letaknya tepat di pesisir pantai Utara Teluk Ekas.

Mayoritas dari nelayan Desa Batunampar adalah keturunan orang Bugis dan Buton (Sulawesi Selatan), namun sudah lama mereka secara turun temurun tinggal di Dusun Batunampar. Hanya sekitar 30 persen dari nelayan di Dusun Batunampar yang merupakan orang asli Sasak.

Dilihat dari alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan, yaitu perahu yang dimiliki nelayan di Desa Batunampar bisa dikatakan sebagai nelayan tradisional. Sebagian besar, yaitu sebanyak 94 KK (79%) dari 119 KK Rumah tangga perikanan (RTP) di desa tersebut hanya menggunakan alat bantu (sarana apung) berupa perahu sampan dan sampan motor dan hanya sebagian kecil saja yang mempunyai kapal motor. Jenis alat tangkap yang digunakan adalah jala oras, *gillnet*, jaring tasik, *trammel net*, jaring bendera, rawai permukaan, rawai dasar, pancing tonda, pancing tangan dan bagan tancap. Alat tangkap tersebut dioperasikan di wilayah teluk dan wilayah penangkapan jalur I (wilayah perairan sampai dengan 3 mill).

Disamping yang melakukan kegiatan penangkapan, ada pula yang menekuni usaha budidaya, yaitu budidaya rumput laut, lobster, kepiting dan ikan kerapu dengan menggunakan keramba (Keramba Jaring Apung/KJA). Kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan perikanan laut yaitu pedagang ikan olahan, pedagang ikan segar, pengolah ikan, pengolah terasi udang, serta usaha tambak garam, tambak udang dan bandeng

3. Pengolah Hasil Laut

Pengolah hasil laut juga merupakan *stakeholder* yang juga terlibat dalam organisasi pengelolaan ditingkat kabupaten, yaitu sebagai anggota KPPK. Selain itu juga merupakan anggota dari KPPL, baik tingkat kawasan maupun desa.

Sebagai salah satu contoh *stakeholder* pengusaha pengolah hasil laut adalah pengusaha terasi. Pengusaha terasi ini merupakan pengusaha home industri, yaitu salah satu KUB yang memperoleh pinjaman modal dari *Co-fish*. KUB pengolah terasi tersebut bernama

KUB Satria, berlokasi di dusun Jor desa Jerowawu kecamatan Jerowawu. KUB Satria terdiri dari sepuluh (10) orang, yaitu seorang ketua dan 9 (sembilan) orang anggota, yang semuanya melakukan usahanya (membuat terasi) di rumah masing-masing.

Untuk menambah modal, guna meningkatkan usahanya KUB memperoleh pinjaman dari LKMP sebesar 5 (lima) juta rupiah untuk 10 (sepuluh) orang anggota, jadi masing-masing Rp.500.000,- yang dibayar selama 10 (sepuluh) bulan, sebesar Rp.60.000,-/bulan. Menurut pengakuan ketua KUB terasi bahwa usaha tersebut sudah lama dilakukan sebelum ada *Co-fish*, akan tetapi sejak ada *Co-fish*, usahanya mengalami peningkatan.

Pengusaha lain adalah pengepul (pedagang pengumpul) hasil laut seperti ikan kerapu, lobster, cumi. Peran pengepul sangat penting dalam membantu memasarkan hasil produksi nelayan, yaitu menampung (membeli) hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan keluar kota seperti ke Denpasar. Kemudian ada lagi pedagang ikan, yang kebanyakan perempuan (ibu-ibu) yang biasa membeli ikan dari hasil usaha penangkapan untuk dijual ke pasar Praya (Lombok Tengah) dalam bentuk ikan segar atau diolah, yaitu diasap (*diasar*).

4. Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD di Kabupaten Lombok Timur hanya terdapat di desa Tanjung Luar yang didirikan sejak tahun 1985 dan bernama Bahtera Hidup. Koperasi ini mempunyai kegiatan simpan pinjam dan waserda (warung serba ada). Ada pula koperasi lainnya yang terdapat di desa Tanjung Luar yaitu Koperasi Mekar Sari dan Koperasi Petani Garam yang terbentuk tahun 1999. Koperasi Mekar Sari beranggotakan nelayan dengan kegiatan serba usaha. Sedangkan Koperasi Petani Garam memiliki program simpan pinjam, distribusi garam dan juga memiliki program sosial yaitu membagi-bagikan garam beryodium untuk masyarakat setempat. Di Batu Nampar sendiri bernama Koperasi Peranserta yang berdiri tahun 1998 dengan kegiatan

menampung hasil tangkapan ikan dari nelayan anggotanya dan simpan pinjam.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM yang terlibat dalam program *Co-fish* antara lain YKR (Yayasan Kusuma Rinjani), LP2SD (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya) dan YLB (Yayasan Laut Biru). YKR yang bergerak di bidang lingkungan terlibat pada awal proyek *Co-fish* yaitu menangani inventarisasi. Selanjutnya pada awal tahun 2001, YKR bekerjasama dengan LP2SD terlibat dalam program pendampingan pengembangan ekonomi mikro.

LSM lainnya yang terlibat dalam *Co-fish* ialah YLB yang didirikan pada tahun 2000 dan merupakan lembaga yang berfokus pada penanganan pengelolaan sumberdaya laut. YLB mempunyai visi dan misi yaitu memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan, menyusun strategi-strategi melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain YLB, yang juga terlibat dalam proses penyusunan awig-awig adalah YSLPP (Yayasan Sumberdaya Lingkungan Perikanan Pantai). YSLPP terlibat dalam penyusunan awig-awig tentang kawasan konservasi laut (*MPA/Marine Protected Area*) untuk kawasan Gili Sulat, Gili Lawang dan Gili Petagan di kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Penyusunan *awig-awig* ini bekerja sama dengan masyarakat, KPPL, pemerintah desa kecamatan Sambelia, *Co-fish* NTB dan Dislutkan Lotim pada tahun 2004.

LSM sebagai *stakeholder* pengelolaan sumberdaya dalam proyek *co-fish* ini adalah berperan sebagai tenaga pendamping. Tugas untuk pendampingan yang diberikan kepada LSM tersebut adalah disesuaikan dengan program kegiatan LSM itu sendiri. Dalam kegiatan *Co-fish* ini, Yayasan Laut Biru dan YSLPP mendampingi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta penguatan kelembagaan (KPPL), sedangkan LP2SD mendampingi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan penguatan kelembagaan (KUB). Sementara

pendampingan yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani adalah juga dalam rangka kegiatan penganekaragam hayati.

6. Perguruan Tinggi/Universitas

Perguruan tinggi atau universitas yang menjadi *stakeholder* dalam pengelolaan sumberdaya laut melalui proyek Co-Fish di Lombok ini adalah UNRAM (Universitas Mataram) Mataram, UNIBRAW (Universitas Brawijaya) Malang dan STP (Sekolah Tinggi Perikanan) Jakarta. UNRAM (Fakultas Ekonomi) yang juga merupakan anggota KPPK terlibat dalam studi Penilaian Sosial Ekonomi (*Social and Economic Assessment/SEA*) I pada tahun 1998 dan *SEA* II pada tahun 2003. Bentuk kegiatannya lebih kepada perencanaan sumberdaya dan pelatihan. Studi *SEA* II yang dilakukan tahun 2003, merupakan kelanjutan dari hasil analisa sosial ekonomi desa-desa pantai pada *SEA* I. *SEA* II menganalisis kondisi sosial ekonomi dan dampak dari adanya proyek *Co-fish* di 6 desa tersebut.

Kegiatan lainnya yang diikuti oleh UNRAM adalah berupa pelatihan yang dilaksanakan oleh LP2SD yaitu workshop pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2000 di Senggigi untuk *PIU* dengan peserta 30 orang dari desa-desa di Teluk Ekas, Kepala Desa, KPPL, LKMD, UNRAM.

Sementara itu kegiatan yang dilakukan oleh UNIBRAW adalah studi *REA* (*Resources and Environmental Assessment*) I pada tahun 1998 dan *REA* II pada tahun 2003 bekerjasama dengan Dislutkan dan STP Jakarta. UNIBRAW lebih berkonsentrasi pada kondisi fisik dari sumberdaya laut atau *Coastal Fisheries Resource Management (CFRM)*, sedangkan STP Jakarta berkonsentrasi pada *IEC* (*Information and Education Campaign*).

UNIBRAW juga mengadakan pelatihan bekerjasama dengan LP2SD tentang pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan partisipatif, meningkatkan pengetahuan anggota DFMAC (*District Fisheries Management Advisory Committee*) dalam proses penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya perikanan partisipatif dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota DFMAC dalam menegakkan hukum-hukum perikanan..

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta memulai kegiatan *IEC (Information, Education, Communication)* pada tahun 2000 sebagai pelaksana, sedangkan konsepnya dibuat oleh Dislutkan. Kegiatan IEC awalnya berbentuk koran daerah, lomba lukis dan billboard, namun pada tahun 2001 berkembang menjadi lomba paket buku untuk SD/SMP. Selain itu kegiatan lainnya yang dilakukan ialah Jum'at bersih, pementasan wayang kulit dengan bahasa lokal yang dilakukan 1 (satu) kali di tiap desa dan biasanya bercerita tentang bahaya penggunaan bom dalam menangkap ikan.

C. Pengelolaan Sumberdaya Laut

Kegiatan pengelolaan sumberdaya laut yang telah dilakukan dalam proyek *Co-fish* di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 4 (empat) paket kegiatan yaitu :

- (1) Pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu merupakan kegiatan yang termasuk dalam komponen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai (*Coastal Fisheries Resource Management/CFRM*).
- (2) Keseluruhan kegiatan yang termasuk dalam komponen CFRM meliputi kampanye aneka ragam hayati perikanan melalui berbagai media, mengembangkan kawasan suaka, pengamanan kawasan perikanan, mereklamasi mangrove dan terumbu karang, pelatihan pengawasan dan pengendalian berbasis partisipasi masyarakat, pelatihan pengelolaan sumberdaya ikan bagi KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut), Komite Penasehat

Perikanan Lokal (*FLAC*), dan pendampingan LSM untuk pengelolaan keanekaragaman hayati perikanan.

- (3) Perbaikan lingkungan dan pusat pendaratan ikan (*Environmental Improvement and Fish Landing Centres/IFLC*)
- (4) Pengembangan usaha ekonomi, yaitu termasuk dalam komponen Pengembangan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (*Community Development and Poverty Reduction/CDPR*). Kegiatannya meliputi pengembangan budidaya perikanan dan pelatihan kelompok usaha dan budidaya, kredit dan usaha mikro, pelatihan ketrampilan perbaikan kapal serta pendampingan KUB dalam mengelola usaha.
- (5) Penguatan kelembagaan (*Institutional Strengthening IIS*) terdiri dari berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan institusi internal dan eksternal (KPPL, KUB, LKMP dan sejenisnya)

1. Wilayah Pengelolaan

Secara fisik perairan yang menjadi wilayah pengelolaan program *Co-fish* di Lombok Timur adalah mulai dari perairan di sebelah Utara Pulau Lombok bagian Timur, perairan Selat Alas dan 3 (tiga) kawasan teluk, yaitu Teluk Jukung, Teluk Serewe, dan Teluk Ekas. Teluk Jukung adalah sebuah teluk yang berada di wilayah Selat Alas, yang wilayah lautnya mulai dari UPBM sampai dengan Tanjung Pokki. Desa-desa yang berada dalam wilayah pesisir Teluk Jukung adalah desa Tanjung Luar, Pijot, Jerowaru dan Pemongkong. Teluk Ekas berada di sebelah selatan, yaitu mulai dari ujung Wengkek sampai dengan ujung Sanguak, yang berada dalam wilayah Desa Batunampar, Sukaraja dan Pemongkong, sedangkan Teluk Serewe berada dalam wilayah Desa Serewe. Selat Alas adalah perairan yang berada disebelah Timur Lombok Timur, yaitu membatasi wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

Secara administratif kelima wilayah pengelolaan tersebut di atas merupakan wilayah perairan dari 21 (duapuluh satu) desa-desa

pantai di Lombok Timur yang terbagi dalam 6 (enam) kecamatan, yaitu 4 (empat) desa di Kecamatan Jerowaru, 2 (dua) desa di Kecamatan Keruak, 2 (dua) desa di Kecamatan Sakra Timur, 5 (lima) desa di Kecamatan Labuhan Haji, 5 (lima) desa di Kecamatan Pringbaya dan 3 (tiga) desa di Kecamatan Sambelia.

Pada tahap pertama *Co-fish* dilakukan di kawasan tiga teluk (Teluk Ekas, Jukung dan Serewe), baru kemudian menyusul di perairan Selat Alas bagian Utara (sebelah Timur Laut Pulau Lombok), yaitu wilayah perairan Kecamatan Sambelia, Lombok Timur bagian Utara.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa dari 21 (duapuluh satu) desa pantai di Kabupaten Lombok Timur tersebut, 6 desa pantai yang menjadi target pertama proyek *Co-fish* yaitu desa Batunampar, Jerowaru, Pemongkong, Sukaraja, Tanjung Luar dan desa Pijot. Keenam desa ini dulu masuk wilayah Kecamatan Keruak, tetapi dengan adanya pemekaran kecamatan baru pada tahun 2000, maka menjadi terpisah. Dua desa yaitu Tanjung Luar dan Pijot tetap masuk Kecamatan Keruak, sedangkan empat desa lainnya masuk dalam Kecamatan Jerowaru. 15 (limabelas) desa lainnya adalah Desa Sambelia, Belanting dan Obel-obel di Kecamatan Sambelia, Desa Kerumut, Pohgading, Batuyang, Pringbaya, dan Labuhan Lombok di Kecamatan Pringbaya, Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, Korleko, Kelurahan Suryawangi dan Kelurahan Ijobalit di Kecamatan Labuhan Haji, serta Desa Surabaya dan Desa Gelanggang di Kecamatan Sakra Timur. Setelah 21 (duapuluh desa) di Kabupaten Lombok Timur, binaan *Co-fish* meluas ke Kabupaten Lombok Barat 2 (dua) desa dan 5 (lima) desa di Kabupaten Sumbawa.

Meskipun lokasi proyek *Co-fish* meliputi juga Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa, akan tetapi yang menjadi fokus dalam penelitian dan akan diuraikan lebih lanjut adalah pengelolaan sumberdaya laut yang ada di Kabupaten Lombok Timur

2. Model Pengelolaan

Model pengelolaan yang dilakukan bermacam-macam, antara lain berupa pengelolaan wilayah dan sumberdaya seperti suaka perikanan, kawasan konservasi laut, rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang, pengembangan *silvo fisheries* yang semua ini termasuk dalam kegiatan keanekaragaman hayati. Selain itu juga pelatihan-pelatihan dan pemberian pinjaman dana bergulir untuk modal usaha bagi kelompok usaha bersama (KUB), serta pelatihan-pelatihan kepada KPPL dalam kegiatan penguatan kelembagaan.

A. Keanekaragaman Hayati Perikanan

Pengelolaan yang dilakukan dalam kegiatan keanekaragaman hayati perikanan ini antara lain meliputi penataan suaka perikanan (*Fish Sanctuary*), rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang, pengembangan budidaya kepiting bakau (kepiting hijau), dan penataan kawasan konservasi laut (*Marine Protection Area* disingkat MPA).

* *Suaka Perikanan (Fish Sanctuary)*

Suaka perikanan secara umum diartikan sebagai kawasan sub-tidal yang dilindungi secara permanen dari kegiatan eksploitasi, terutama menangkap ikan. Suaka perikanan bisa berupa suaka laut (*marine reserve*) atau kawasan lindung laut (*marine protected area*). Manfaat utama suaka perikanan adalah sebagai tempat berlindungnya ikan agar dapat tumbuh berkembang menjadi induk pemijah (*brooding stock*), memulihkan sumberdaya ikan yang hampir punah atau sangat sedikit karena adanya ekspor larva ikan (anakan) dari Suaka Perikanan ke kawasan sekitarnya, meningkatkan hasil tangkapan di luar suaka karena adanya pemindahan ikan dewasa yang melimpah dari kawasan suaka ke kawasan sekitarnya, melindungi keanekaragaman hayati, yaitu terumbu karang, mangrove, padang lamun serta sumberdaya perikanan di dalam kawasan suaka, karena adanya larangan kegiatan eksploitasi (Tim Peneliti YSLPP,2003).

Suaka Perikanan ini perlu dibentuk karena telah terjadinya kerusakan ekosistem dan punahnya sumberdaya perikanan akibat penangkapan berlebih (*overfishing*) maupun penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Selain itu juga tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap sumberdaya pesisir. Dengan adanya suaka perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan di sekitar kawasan suaka dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjaga dan mengelola suaka perikanan.

Setiap kawasan suaka dibagi menjadi zona inti dan zona penyangga. Di dalam kawasan tersebut dilarang melakukan semua kegiatan eksploitasi, sementara kegiatan non eksploitatif seperti bersampan dan budidaya masih diperbolehkan dilakukan tetapi hanya di zona penyangga.

*** Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Terumbu Karang**

Sebagaimana diketahui bahwa hutan mangrove dan terumbu karang merupakan tempat pemijahan, tempat asuhan, tempat pembesaran dan tempat mencari makan bagi ikan serta merupakan penyangga ekologi yang dapat mempertahankan keragaman ekologi pantai dan lautan. Wilayah hutan mangrove itu sebaiknya tertutup bagi segala bentuk usaha penangkapan dan kegiatan lainnya yang bisa menurunkan fungsi lingkungan, peremajaan (*reboisasi*) hutan mangrove, juga pelarangan pembukaan lahan untuk kegiatan tambak garam maupun tambak udang. Demikian pada wilayah terumbu karang harus dilakukan pembatasan penangkapan, kecuali untuk kegiatan budidaya. Penangkapan ikan dengan bahan peledak dan pengambilan karang dilarang. (Tim Peneliti Fakultas perikanan, Universitas Mataram, 2000).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di wilayah perairan kecamatan Keruak dan Jerowaru (yang menjadi target pertama kegiatan *Co-fish*) yaitu Teluk Ekas khususnya pantai Ekas dan Batunampar, Teluk Jukung dan Teluk Serewe, diketahui bahwa

banyak lokasi hutan mangrove yang sudah dikonversi menjadi tambak garam dan tambak ikan. Luas tambak garam dan ikan yang berada dekat hutan mangrove tersebut justru lebih luas dibanding hutannya.

Mengingat kondisi hutan mangrove dan terumbu karang seperti tersebut, maka *Co-fish* dalam salah satu kegiatannya pada tahun 2002 melakukan rehabilitasi hutan mangrove, yaitu dengan menanam 50 ribu pohon mangrove pada 10 hektar di wilayah perairan Teluk Seewe, Teluk Ekas dan Teluk Jukung. Selain itu menanam terumbu karang buatan sebanyak 400 unit di tiga kawasan tersebut. Kemudian pada tahun 2003 merehabilitasi hutan mangrove seluas 75 hektar, yaitu 30 hektar di Gili (Pulau) Petagan (pulau yang berada di kawasan Selat Alas, 20 hektar dipantai Serewe (dusun Serewe, Desa Pemongkong) 10 hektar di pantai Pengoros (dusun Pengoros, desa Pemongkong), dan 15 hektar di pantai Ujung (dusun Ujung, desa Pemongkong).

*** *Pengelolaan Sea Ranching Spat Mutiara***

Pengelolaan *sea ranching* adalah penebaran biota, yaitu spat mutiara ke perairan laut untuk tujuan ekologis dan atau ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa mutiara memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Sementara itu, di Teluk Ekas telah terjadi penurunan produktifitas mutiara yang disebabkan ketersediaan kerang mutiara yang semakin berkurang akibat dari eksploitasi yang terus menerus. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketersediaan dan produktifitas sumberdaya tersebut perlu di lakukan *sea ranching* spat mutiara.

Pengelolaan *sea ranching* tersebut khususnya di wilayah perairan Teluk Ekas, yaitu di lokasi Suaka Perikanan Sapak Kokok yang dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam pengelolaan *sea ranching* ini, desa-desa di pesisir Teluk Ekas yang terlibat adalah Desa Batunampar, Sukaraja dan Pemongkong, Kecamatan Pembantu Jerowaru, serta Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur (Lombok

Tengah). Dalam rangka pengelolaan *sea ranching* juga dibuat peraturan/ *awig-awig*.

*** Kawasan Konservasi Laut (Marine Protected Area)**

Kawasan Konservasi Laut (MPA) adalah kawasan laut yang dilindungi dari kegiatan eksploitasi sumberdaya, yaitu kawasan yang terdiri dari habitat ekosistem padang lamun, mangrove/bakau dan terumbu karang (Tim Peneliti YSLPP, 2003).

Pada akhir tahun 2003, dilakukan penataan kawasan konservasi laut (MPA) di 3 (tiga) kawasan perairan pantai Gili (Pulau) Lawang (seluas 400 Ha), Gili Sulat dan Gili Petagan (seluas 1200 Ha). Penataan kawasan konservasi laut ini dilakukan karena terjadi penurunan sumberdaya perikanan di kawasan pantai Kecamatan Sambelia. Habitat ikan dikawasan tersebut juga banyak yang sudah rusak. Sebagaimana suaka perikanan, MPA juga bermanfaat dalam menyediakan tempat bertelur larva ikan (*juvenile*), atau tempat ikan bersembunyi dari penangkapan yang berlebihan. Di dalam kawasan MPA tersebut terdapat ekosistem yang meliputi padang lamun, mangrove serta terumbu karang dan ikan karang. Di kawasan dalam MPA, semua kegiatan yang bersifat ekstraktif (eksploitasi) dikendalikan secara ketat.

Tujuan dibentuknya kawasan MPA, adalah :1). Melindungi sebagian (>20%) kawasan laut dari kegiatan eksploitasi dan menjaga stok larva dan sumberdaya ikan dewasa; 2). Memfasilitasi tersusunnya kesepakatan masyarakat dalam penetapan beberapa habitat ikan sebagai kawasan konservasi laut, untuk mengendalikan secara ketat kegiatan eksploitasi; 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola sumberdaya perikanan (Tim Peneliti YSLPP, 2003).

Untuk penataan kawasan konservasi tersebut, masing-masing kawasan memiliki tiga zona yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan.

*** Pengembangan Silvo Fisheries**

Berdasarkan hasil studi REA (*Resources and Environmental Assessment*) pada tahun 2000 bahwa telah terjadi over eksploitasi terhadap sumberdaya ikan yang merupakan salah satu penyebab kerusakan sumberdaya di kawasan pesisir kabupaten Lombok Timur (Tim Peneliti Universitas Mataram, 2000). Sementara itu, hasil studi SEA (*Social and Economic Assessment*) tahun 2000 menunjukkan bahwa keterampilan masyarakat pesisir Lombok Timur dalam kegiatan perikanan termasuk penangkapan ikan di lepas pantai masih kurang (Tim Peneliti Universitas Mataram, 2000). Oleh karena itu, maka *Co-fish* melakukan kegiatan *silvo fisheries* yaitu dengan usaha budidaya kepiting bakau (*Scylla serrata*) di hutan mangrove, yaitu salah satu budidaya yang dianggap mudah pelaksanaannya dan pembiayaannya murah.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk: (1) mengurangi tekanan eksploitasi sumberdaya perikanan pantai; (2) menyediakan alternatif usaha perikanan bagi masyarakat pantai; (3) meningkatkan nilai ekonomis mangrove sehingga masyarakat berusaha melestarikan secara sukarela. Dengan kegiatan usaha budidaya kepiting bakau tersebut, diharapkan selain dapat mengurangi tekanan eksploitasi sumberdaya perikanan pantai juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Perbaikan Lingkungan dan Pusat Pendaratan Ikan

Bentuk kegiatan yang dilakukan selama 4 tahun dari tahun anggaran 2000/2001 sampai dengan 2003 dalam hal ini adalah membangun, memperluas dan merehabilitasi berbagai fasilitas untuk meningkatkan kapasitas pendaratan dan pemasaran ikan, menambah suplai air bersih untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan higienis pengolahan ikan, menambah kapasitas docking kapal ikan, membangun rumah permanen untuk karyawan TPI dan rumah singgah nelayan, serta membangun fasilitas pendukung kegiatan perikanan dan sosial.

Secara rinci adalah sebagai berikut :

- * - Pembangunan *docking* kapal ikan di desa Tanjung Luar
- Pembangunan kios penjualan ikan di desa Tanjung Luar
- Rehabilitasi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desa Tanjung Luar,
- Pembangunan rumah permanen untuk staf TPI/PPI dan rumah singgah nelayan di desa Batunampar dan Tanjung luar
- Membangun pabrik es, penanganan ikan segar, dan toilet di desa Tanjung Luar
- Rehabilitasi Pelabuhan Ikan di Tanjung Luar
- Pembuatan tempat pengolahan limbah ikan di desa Tanjung Luar
- Rehabilitasi talut menahan gelombang pasang di desa Batunampar
- Pembangunan Puskesmas Pembantu di desa Batunampar
- Pembangunan kantor Komite Pengelolaan Perikanan laut di desa Batunampar, Tanjung Luar, dan Pijot
- Pembangunan balai pertemuan di desa Batunampar
- * - Pemasangan jaring PAM Tojong - Batunampar sepanjang 25 Km, penyediaan suplai air bersih untuk 250 KK di desa Batunampar
- Penyediaan air bersih untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan higienis pengolahan ikan di desa Tanjung luar
- Penyediaan mesin pemecah es (*ice tracers*) sebanyak 2 buah dan 4 buah *troylers*, 5 buah boks ikan, 198 keranjang ikan di TPI/PPI desa Tanjung Luar.
- Penyediaan kapal patroli bagi KPPL kawasan Teluk Jukung, Teluk Ekas dan Teluk Serewe

- * - Menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sanitasi dan higiene TPI dan PPI.

Melihat sarana dan prasarana yang dibangun dalam program kegiatan perbaikan lingkungan dan pusat pendaratan ikan, sebenarnya sangat baik untuk menunjang kegiatan nelayan khususnya dan masyarakat desa binaan *Co-fish* pada umumnya. Akan tetapi, dari hasil pengamatan lapangan serta menurut informasi dari beberapa orang informan, belum semua sarana yang dibangun tersebut sudah/dapat berfungsi. Beberapa sarana yang belum berfungsi yaitu docking kapal dan tempat pengolahan limbah di desa Tanjung luar. Docking kapal tidak/belum berfungsi karena menurut informasi yang diperoleh disebabkan tidak sesuai dengan jenis-jenis kapal yang ada. Sarana lain yang tidak berfungsi adalah pemasangan pipa air minum (PAM) sepanjang 25 Km dari Tojong – Batunampar, yang sebenarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat desa Batunampar, tetapi kenyataannya air tidak bisa tersalur. Menurut informasi yang diperoleh, hal itu disebabkan selain debit air yang kurang mencukupi, juga banyak pipa-pipa yang bocor. Berkaitan dengan masalah sarana air ini sebenarnya masukan dari masyarakat Desa Batunampar adalah agar dibangun beberapa sumur bor saja, karena banyak sumber air yang terdapat didesa tersebut.

c. Pengembangan Usaha Ekonomi

Dalam rangka pengembangan usaha ekonomi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan paket (*approach package*). Berkaitan dengan pendekatan tersebut, maka yang dilakukan antara lain pemberian pelatihan keterampilan usaha (manajerial dan penguasaan teknologi) dan pemberian kemudahan akses modal, pasar dan informasi kepada KUB yang telah terbentuk.

Pelatihan penguasaan teknologi yang diberikan kepada KUB antara lain teknik budidaya, seperti budidaya ikan kerapu, lobster, rumput laut, kepiting bakau, teknik penangkapan dan pengolahan (pemindangan ikan dan pembuatan terasi udang secara higienis).

Pelatihan keterampilan manajerial diberikan melalui pendampingan yang dilakukan oleh LSM yang terlibat (LP2SD). Data dari LP2SD menunjukkan bahwa pada tahun 2002 jumlah KUB yang mendapat pelatihan sebanyak 111 unit dan sepertiganya adalah wanita nelayan (pedagang/pengolah ikan) (Tim Peneliti LP2SD, 2003).

Pelatihan yang dilakukan oleh LP2SD selain terhadap usaha KUB juga terhadap LKMP (Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai), yaitu pelatihan mengenai pengelolaan keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan bagi pengurus/pengelola LKMP agar lebih profesional, serta agar ada keseragaman administrasi antara LKMP-LKMP yang tersebar di wilayah binaan *Co-fish* sehingga memudahkan dalam mengevaluasi, monitoring dan auditing. Bagi KUB, juga memperoleh pelatihan budidaya rumput laut, lobster, kerapu dan cara penangkapan.

Pemberian kemudahan akses modal, yaitu KUB memperoleh kredit dari Bank Pembangunan Rakyat (BPR), yang pengajuannya melalui LKMP. Dengan perolehan pinjaman dari BPR melalui LKMP tersebut, KUB mempunyai kewajiban mengembalikan modal dengan disertai bunga sebesar 3,5 persen sebulan. Dari 3,5 persen tersebut, LKMP memperoleh 1 persen, karena yang 2,5 persen adalah untuk BPR. KUB yang memperoleh pinjaman dari LKMP misalnya, di Desa Sukaraja (Kecamatan Jerowaru) ada 3 (tiga) KUB dengan anggota masing-masing 20 orang pedagang ikan (kebanyakan perempuan) yang telah memperoleh kredit modal usaha dari LKMP sebesar Rp.150.000,- setiap anggota (Rp.3.000.000,- setiap kelompok). Pengembalian diangsur selama setahun sebesar Rp.320.000,- per bulan per kelompok. Di Dusun Jor, Desa Jerowaru (Kecamatan Jerowaru), KUB Satria (pengolah terasi) memperoleh kredit sebesar Rp.5.000.000,- untuk 10 orang anggotanya (Rp.500.000,- per anggota), dengan angsuran Rp.60.000 sebulan selama 10 bulan.

Di samping itu, proyek *Co-fish* juga memberikan bantuan modal usaha berupa pinjaman dana bergulir untuk usaha budidaya ikan kerapu dengan teknik Keramba Jaring Apung (KJA) yang

diberikan dalam bentuk barang (peralatan/keramba, benih dan pakan). Ada 10 KUB yang memperoleh bantuan modal usaha berupa paket KJA, yaitu 6 KUB di Dusun Batunampar, Desa Batunampar, 3 KUB di Dusun Teluk Elong, Desa Jerowaru dan 1 KUB di Dusun Ekas, Desa Pemongkong. Besarnya bantuan paket KJA tersebut menurut keterangan informan (bendahara LKMP Kecamatan Jerowaru) adalah Rp.16.930.000,- yang terdiri dari Kontruksi Rp.3.012.000,-, Keramba Rp.6.160.000,-, Saprokan (benih dan pakan) Rp.7.502.000,- dan peralatan kerja Rp.256.000,-. Paket bantuan tersebut diterima dalam bentuk barang yaitu kontruksi untuk keramba, keramba, serta benih ikan kerapu, kecuali pakan yang diterima dalam bentuk uang. Satu keramba terdiri dari 4 (empat) petak yang ditebar benih masing-masing petak 200 ekor.

d. Penguatan kelembagaan

Program penguatan kelembagaan dilihat dari dua sudut, yaitu kelembagaan internal dalam dinas perikanan dan kelautan, dan kelembagaan eksternal, kelembagaan desa, kelembagaan sosial masyarakat dan kelembagaan usaha mikro rumah tangga perikanan.

Penguatan kelembagaan internal dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam laporan SEA (*Social and Economic Assessment*) II adalah dilakukan melalui kegiatan intensif dan koordinasi kegiatan di lapangan antar institusi terkait dengan sumberdaya perikanan seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Bappeda, Balai Benih Perikanan, Balai Penyuluhan Pertanian. Adanya koordinasi antar institusi terkait tersebut, pada tahun 2002 pemerintah Provinsi telah berhasil menerbitkan Buku Biru Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir dan Laut, yang merupakan dokumen Perencanaan Strategis yang memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, strategi, dan rangkaian implementasi pengelolaan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak pelestarian sumberdaya (Tim Peneliti Universitas Mataram, 2004). Di samping itu telah dilaksanakan beberapa pelatihan bagi staf dinas kelautan dan perikanan Provinsi dan kabupaten untuk lebih

mengetahui bidangnya (pengembangan berbasis kompetensi). Dilaksanakan pula forum rapat koordinasi antara dinas kelautan dan perikanan dengan dinas teknis lain dan pemda (pemerintah kota dan pemerintah kabupaten) yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkala.

Dalam hal penguatan kelembagaan desa tampaknya tidak berjalan. Hal itu disebabkan dalam melaksanakan kegiatan proyeknya, *Co-fish* tidak berkoordinasi dengan institusi yang sudah ada di desa seperti LKMD, LMD, PKK. Oleh karena itu, institusi desa tersebut hampir tidak mengetahui keberadaan kegiatan *Co-fish* di desanya.

Adanya kegiatan dari proyek *Co-fish* di desa-desa pantai di Kabupaten Lombok Timur, maka terbentuklah lembaga masyarakat yang disebut KPPL, yaitu Komite Pengelolaan Perikanan Laut di tingkat desa.

Keberadaan KPPL Kawasan yang anggotanya adalah warga masyarakat yang terkait (*stakeholder*) dari beberapa desa disekitar kawasan, menurut informan telah dapat mengurangi konflik horizontal antar desa. Di samping itu, menurut keterangan informan, bahwa dulu sebelum ada KPPL, 40% ikan yang dijual di TPI Tanjung Luar dan 80% ikan di TPI Serewe adalah hasil penangkapan dengan bom, dan setelah ada KPPL desa dan KPPL Kawasan tersebut, penangkapan ikan dengan bom di Teluk Jukung dan Teluk Ekas sudah tidak ada, sedangkan di Teluk Serewe meskipun masih ada tetapi sudah berkurang.

Mengenai komite pengelolaan perikanan laut ini, selain ditingkat desa juga dibentuk pada tingkat kabupaten, yang disebut KKPK (Komite Kelautan Perikanan Kabupaten).

Dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat yang terwakili oleh KUB, KPPL dan KPPK diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Materi pelatihan antara lain aspek hukum pengelolaan perikanan, pengenalan

bahan atau zat terlarang bagi pemanfaatan sumberdaya laut, sistem MCS (Monitoring, Control dan Surveilace), jaringan dan mekanisme operasional POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), jalur dan pendapatan kapal penangkap ikan, sesitem pengawasan masyarakat bidang perikanan, Galdi Posko SISWASMAS (Sistem Pengawasan Masyarakat), (Tim Peneliti YSLPP, 2003)

Penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pantai di kabupaten Lombok Timur khususnya di desa-desa pantai, dilakukan penguatan kelembagaan usaha mikro. Dalam hal ini, *Co-fish* telah memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) bagi rumah tangga perikanan (RTP), termasuk KUB untuk wanita nelayan. Meskipun sebenarnya, menurut keterangan beberapa orang informan, di desa-desa yang menjadi target pertama *Co-fish* yaitu Desa Jerowaru, Tanjung Luar, Pijot, Pemongkong, Sukaraja dan terutama di desa Batunampar, keberadaan KUB sudah lama sebelum adanya proyek *Co-fish*. KUB tersebut merupakan kelompok usaha baik nelayan penangkapan maupun budidaya, yaitu budidaya lobster, rumput laut maupun kepiting. Dengan adanya *Co-fish*, jumlah KUB menjadi bertambah. Sebagai contoh, jumlah KUB di desa Batunampar sebanyak 20 (duapuluh) KUB rumput laut, 15 (limabelas) KUB bakul ikan, 66 (enampuluh enam) KUB KJA, yaitu 6 kelompok memperoleh bantuan paket KJA sedangkan 60 kelompok adalah swadaya. Jumlah anggota kelompok KUB rumput laut masing-masing antara 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lumabelas) orang, sedangkan KUB KJA 10 (sepuluh) orang.

Di samping itu, untuk membantu KUB dalam memperoleh kredit modal usaha, pada bulan Nopember 2001 KUB membentuk Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai (LKMP). Pada saat penelitian berlangsung, di Kabupaten Lombok Timur telah terbentuk 2 (dua) LKMP yaitu LKMP Mapan mandiri di Keruak dan LKMP Mitra Bahari di Pancor. Dalam melakukan kegiatannya, LKMP memperoleh binaan dari LSM yang terlibat dalam pendampingan (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut/LP2SD).

Pendampingan oleh LP2SD meliputi pendampingan organisasi dan pendampingan administrasi keuangan. Salah satu strategi pemberdayaan dan pendampingan terhadap LKMP adalah dengan memberikan pelatihan kepada pengurus/pengelola, yaitu dengan materi pelatihan manajemen keuangan, administrasi keuangan dan organisasi LKMP.

3. Legalitas Pengelolaan

Legalitas yang dalam bahasa Inggris disebut *legality* artinya adalah keabsahan. Maka istilah legal berarti sah atau resmi memiliki lawan kata *illegal* artinya tidak sah atau tidak resmi, yang secara ekstrim dikatakan liar. Keabsahan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya pengakuan aturan-aturan, norma-norma dan pranata-pranata yang menyangkut segala aspek pengelolaan oleh masyarakat sekitar wilayah pengelolaan. Oleh karena itu legalitas pengelolaan adalah keabsahan dari aturan pengelolaan, yang dalam hal ini adalah pengelolaan wilayah laut di kawasan yang menjadi lokasi proyek *Co-fish*.

Sebagaimana telah diuraikan di sub bab di atas bahwa lokasi pengelolaan proyek *Co-fish* adalah kawasan perairan Teluk Ekas, Teluk Jukung dan Teluk Serewe serta sebagian perairan Selat Alas yaitu perairan yang termasuk wilayah kecamatan Sambelia. Lebih khusus lagi bahwa didalam kawasan tersebut ada pengelolaan suaka perikanan (SP) dan kawasan konservasi laut (MPA). Dengan demikian bahwa legalitas aturan pengelolaan yang dimaksud adalah legalitas dari peraturan pengelolaan Kawasan Teluk (Teluk Ekas, Jukung dan Serewe) termasuk juga suaka perikanan dan disamping itu pengelolaan kawasan konservasi laut.

Berbicara mengenai legalitas pengelolaan wilayah laut, tidak terlepas dari bagaimana aturan-aturan itu dibuat atau bisa dikatakan sumber peraturan, kemudian siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menetapkan aturan, dan bagaimana aturan itu dilaksanakan. Peraturan itu sendiri ada dua macam, yaitu peraturan

yang tertulis dan tidak tertulis. Apabila peraturan yang tertulis dapat dilihat oleh semua orang, sedangkan peraturan tidak tertulis tidak dapat, namun dapat diketahui adanya.

Menurut keterangan dari beberapa orang informan bahwa peraturan yang dibuat untuk mengatur atau melaksanakan segala sesuatu di Kabupaten Lombok Timur khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* pengelolaan kawasan teluk tersebut pada mulanya yaitu sebelum proyek *Co-fish* berjalan, tidak ada. *Awig-awig* yang ada adalah *awig-awig* desa, yaitu desa-desa yang berada di pesisir teluk, seperti misalnya desa Batunampar yang berada di pesisir Teluk Ekas, desa Tanjung Luar di pesisir Teluk Jukung. *Awig-awig* desa yang ada pun pada mulanya tidak secara khusus mengatur wilayah laut, tetapi mengatur tata tertib di darat dan itupun merupakan peraturan yang tidak tertulis. Akan tetapi setelah ada permasalahan di laut, yaitu konflik antar nelayan yang disebabkan oleh pengoperasian alat tangkap yang dilarang oleh masyarakat setempat baru kemudian dibuat peraturan atau *awig-awig* yang mengatur wilayah laut dan secara tertulis. Seperti misalnya yang dikemukakan seorang informan di desa Tanjung Luar, pada tahun 1994 di kawasan Teluk Jukung khususnya yang masuk perairan Desa Tanjung Luar terjadi konflik antar nelayan tradisional (nelayan setempat) dengan nelayan *purse-seine* (nelayan dari luar desa). Setelah kejadian konflik tersebut, kemudian masyarakat desa Tanjung Luar membuat *awig-awig* yang mengatur penggunaan alat tangkap di perairan Teluk Jukung. Akan tetapi karena perairan Teluk Jukung merupakan wilayah penangkapan dari beberapa desa yang berada di pesisirnya, maka dengan adanya proyek *Co-fish*, beberapa desa yang berada di pesisir teluk difasilitasi untuk bersama-sama membuat *awig-awig* kawasan teluk Jukung. Demikian pula desa-desa di pesisir teluk Ekas membuat *awig-awig* kawasan teluk Ekas dan desa-desa yang berada di pesisir teluk Serewe membuat *awig-awig* kawasan Teluk Serewe. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk memudahkan penanganan oleh Komite

Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL) jika ada pelanggaran yang dilakukan di kawasan teluk.

Memahami proses pembuatan peraturan atau *awig-awig* kawasan teluk di atas, maka dapat dikatakan bahwa legalitas dari peraturan pengelolaan kawasan teluk adalah kesepakatan masyarakat desa-desa yang berada dipesisir teluk, juga para anggota dan pengurus yang duduk dalam organisasi pengelolaan perikanan laut yang disebut dengan Komite Pengelolaan Perikanan Laut Desa (KPPL Desa) bersama-sama dengan Kepala Desa dan aparatnya, serta dengan dukungan dari Camat, Kapolsek, Kamla dan KCD Perikanan dan Kelautan.

Dengan demikian bahwa *awig-awig* kawasan Teluk Jukung dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat Tanjung Luar, Jerowaru, Pemongkong dan Pijot, KPPL Desa dan Kepala Desa Tanjung Luar beserta aparatnya, KPPL Desa dan Kepala Desa Jerowaru beserta aparatnya, KPPL Desa dan Kepala Desa Pemongkong beserta aparatnya, dan KPPL Desa dan Kepala Desa Pijot beserta aparatnya, yang disertai dukungan Camat dan Kapolsek dan Kamla Kecamatan Keruak dan Jerowaru. *Awig-awig* kawasan Teluk Ekas dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Batunampar, Sukaraja dan Pemongkong, KPPL Desa dan Kepala Desa Batunampar beserta aparatnya, KPPL Desa dan Kepala Desa Sukaraja beserta aparatnya, KPPL Desa dan Kepala Desa Pemongkong beserta aparatnya serta dengan dukungan Camat, Kapolsek dan Kamla Kecamatan Jerowaru. Sementara *awig-awig* kawasan Teluk Serewe dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat desa, KPPL Desa Serewe dan Kepala Desa beserta aparatnya. Dalam hal ini hanya desa Serewe saja karena desa tersebut merupakan satu-satunya desa yang berada di pesisir teluk Serewe, serta dengan dukungan Camat, Kapolsek dan Kamla Kecamatan Jerowaru.

Selain *awig-awig* kawasan teluk tersebut juga ada *awig-awig* yang mengatur suaka perikanan dan kawasan konservasi. Mengenai bagaimana *awig-awig* tersebut dibuat atau sumber dari *awig-awig*

tersebut, tidak berbeda dengan peraturan pengelolaan kawasan teluk, terutama untuk suaka perikanan yang berada di kawasan teluk. adalah dibuat dan disepakati bersama sama oleh masyarakat, anggota dan pengurus KPPL Desa serta aparat desa dari desa-desa yang berada di sekitar suaka perikanan tersebut berada. Karena suaka perikanan berada di kawasan teluk, maka selain para pengurus dan anggota KPPL Desa, ikut terlibat pula KPPL Kawasan Teluk, karena sudah terbentuk KPPL Kawasan Teluk yang melakukan pengelolaan kawasan teluk.

Dalam menyusun peraturan atau *awig-awig* tersebut, baik *awig-awig* kawasan teluk, suaka perikanan maupun kawasan konservasi laut, difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Mataram yang terlibat dalam proyek *Co-fish* sebagai tenaga pendamping, yaitu Yayasan Laut Biru dan Yayasan Sumberdaya dan Lingkungan untuk Pelestarian Pembangunan.

Setelah para *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan perikanan baik pengelolaan kawasan teluk, suaka perikanan maupun kawasan konservasi laut duduk bersama menyusun peraturan (*awig-awig*) dan kemudian menyepakati untuk diputuskan/ditetapkan sebagai peraturan (*awig-awig*) pengelolaan perikanan di kawasan tersebut. Yang memutuskan/menetapkan atau menandatangani *awig-awig* Kawasan Teluk (Teluk Jukung, Ekas dan Serewe) dan *awig-awig* Suaka Perikanan yang berada di kawasan teluk tersebut adalah para Ketua LMD atau Kepala Desa yang terlibat yaitu desa-desa yang berada dipesisir teluk tersebut. Penetapan peraturan atau *awig-awig* tersebut diketahui oleh Kepala Kecamatan (Camat) Keruak dan Jerwaru. Sementara *awig-awig* Suaka Perikanan dan Kawasan Konservasi Laut, yaitu yang berada di wilayah Kecamatan Sambelia, ditetapkan atau ditandatangani oleh Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Kepala Desa dari desa-desa terkait dengan diketahui oleh Kepala Kecamatan (Camat) Sambelia.

Selanjutnya untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan tersebut, dimulai dengan mengadakan sosialisasi

peraturan kepada warga masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dilakukan melalui siaran radio, pemutaran layar tancap dan pertunjukkan wayang kulit. Sementara secara tertulis dilakukan dengan menempel pengumuman di papan Cofish yang terpasang di setiap desa binaan (desa terkait). Sebagai salah satu contoh sosialisasi peraturan kawasan konservasi laut, dilakukan bahkan sejak peraturan mulai dibahas. Jadi setiap kali pertemuan penyusunan peraturan hasilnya langsung diumumkan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman *Co-fish* yang terpasang di 15 lokasi di desa-desa di Kecamatan Sambelia. Menurut keterangan informan, hal itu dilakukan dengan harapan agar memperoleh masukan dari warga masyarakat.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah peraturan ditetapkan, dengan pertimbangan bahwa sosialisasi sudah berjalan, maka peraturan tersebut mulai berlaku. Jadi, sejak saat itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan maka pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam peraturan.

d. Pengawasan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Setelah ditetapkannya peraturan-peraturan atau *awig-awig* mengenai pengelolaan sumberdaya laut khususnya mengenai penataan Suaka Perikanan dan Kawasan Konservasi Laut serta peraturan pengelolaan kawasan teluk oleh *stakeholder* yang terlibat, maka mulai diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Meskipun telah terbentuk Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL), baik KPPL Desa maupun KPPL Kawasan yang tugasnya antara lain juga melakukan pengawasan terhadap kawasan pengelolaan, namun masyarakat umum juga berkewajiban membantu dalam pengawasan tersebut.

Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu anggota KPPL dengan sengaja mendatangi lokasi pengelolaan seperti Suaka Perikanan maupun Kawasan Konservasi Laut untuk melihat jika ada masyarakat

setempat maupun orang luar yang memasuki atau melakukan kegiatan yang dilarang. Sementara pengawasan tidak langsung adalah dilakukan oleh pengawas baik anggota KPPL maupun masyarakat sambil melakukan kegiatan seperti memancing ikan di sekitar kawasan atau ketika melewati kawasan pengelolaan tersebut. Cara pengawasan yang kedua tersebut yang biasa dilakukan, karena tidak memerlukan waktu, tenaga dan biaya khusus, yang menurut pengakuan informan (baik pengurus maupun anggota KPPL) terutama biaya merupakan masalah.

Meskipun Proyek *Co-fish* telah mengadakan sarana untuk melakukan pengawasan, yaitu berupa speedboat, akan tetapi tanpa disertai oleh biaya bahan bakar. KPPL Kawasan (Teluk Jukung, Ekas dan Serewe) masing-masing juga diberi 1 (satu) unit paket KJA (keramba jaring apung) untuk budidaya ikan kerapu. Dengan sarana usaha tersebut, diharapkan hasilnya bisa untuk biaya pengawasan. Namun demikian, menurut informasi bahwa hanya dua KJA yang berada dikawasan teluk Ekas dan Serewe yang berhasil, yaitu melakukan panen pertama dan hasilnya sebagian bisa untuk membeli bibit baru untuk ditebar lagi, sedangkan di Teluk Jukung tidak berhasil. Selain itu, pada tahun 2003 setiap KPPL juga diberi usaha budidaya kepiting bakau, yang masing-masing kawasan 6 petak di dalam hutan bakau yang diberi pagar.

Sebenarnya harapan dari pengurus KPPL, bahwa masyarakat bisa berpartisipasi selain membantu melakukan pengawasan juga memberi bantuan dana, tetapi menurut pendapat ketua KPPL di Batunampar bahwa kesadaran masyarakat untuk itu masih kurang. Oleh karena itu, sementara ini pengawasan secara langsung terhadap kawasan pengelolaan masih mengalami kendala.

Dengan adanya kendala-kendala dalam melakukan pengawasan tersebut, maka wajar bahwa masih terjadi pelanggaran. Akan tetapi, jika diperhatikan bahwa pelanggaran yang dilakukan seperti penangkapan ikan dengan bom dan potas atau penangkapan ikan lumba-lumba makin berkurang (lihat tabel di bawah).

Tabel 3.8
Kasus Penangkapan Ikan dengan Bom dan Potas

No	Jenis Pelanggaran	Lokasi	Th 2000	Th. 2001	Th. 2002
1.	Pengeboman	Teluk Jukung	48 kali (min 1 kali sebln setiap hari)	12 kali	6 – 8 kali
		Teluk Serewe		1 kali	0
2.	Penangkapan dengan Potas	Teluk Jukung	48 kali (min 1 kali sebln setiap hari)	12 kali	0
		Teluk Serewe		1 kali	0
3.	Penangkapan lumba-lumba	Teluk Jukung	48 kali	12 kali	1 kali

Sumber : Laporan Akhir Pendampingan LSM Dalam Rangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2003

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa telah terjadi penurunan pelanggaran yaitu penangkapan ikan dengan bom dan potasium. Menurut informasi yang diperoleh dari informan kunci bahwa di kawasan Teluk Ekas dan Teluk Jukung, penangkapan ikan dengan kedua bahan peledak dan racun tersebut sudah hilang sama sekali, namun di Teluk Serewe masih terjadi, tetapi sudah menurun. Sebelum ada pengelolaan kawasan teluk, 40 persen ikan yang dijual di TPI Tanjung Luar adalah hasil penangkapan dengan bom, demikian juga di TPI Serewe bahkan mencapai 80 persen. hasil penangkapan dengan bom, demikian juga sebagaimana disebutkan dalam peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan (*awig-awig*), bahwa terdapat sangsi bagi pelanggar. Pelangar wilayah kawasan teluk, diselesaikan (diberi sangsi) sesuai dengan aturan (*awig-awig*) kawasan teluk, pelanggar kawasan suaka perikanan diselesaikan dengan cara yang ada dalam *awig-awig* suaka perikanan, demikian pula pelanggar di kawasan konservasi laut (MPA) dengan *awig-awig* MPA.

Mengenai mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran, adalah masyarakat yang melihat terjadinya pelanggaran tersebut melapor kepada KPPL Desa, kemudian KPPL Desa melaporkan

kepada KPPL Kawasan. Oleh KPPL Kawasan dilakukan proses pemberian sanksi kepada pelanggar tersebut dengan mengacu pada *awig-awig* yang sesuai dengan lokasi pelanggaran, misalnya pelanggaran terjadi di kawasan suaka perikanan, maka mengacu pada *awig-awig* suaka perikanan. Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk melanggar peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah seperti menggunakan bom atau bahan peledak lainnya dan ditemukan buktinya, maka oleh KPPL Kawasan diajukan lagi kepada polisi untuk diproses secara hukum.

Dengan dilakukannya pengelolaan sumberdaya perikanan dengan disertai peraturan pengelolaan maka kasus-kasus pelanggaran dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku (lihat tabel dibawah). Dulu, sebelum adanya pengelolaan perikanan di kawasan teluk yaitu dengan membuat peraturan pengelolaan kawasan, sulit bagi masyarakat maupun aparat desa untuk melakukan penindakan terhadap nelayan baik dari dalam maupun luar desa atau kawasan yang melakukan pelanggaran.

Tabel 3.9

Kasus Pelanggaran Yang Diselesaikan Dengan *Awig-awig* Pengelolaan Perikanan Kawasan Teluk Jukung, Serewe dan Ekas

No.	Jenis Pelanggaran	Waktu/ Tempat	Jumlah Kasus
1.	Penangkapan ikan dengan bom	2001 Pemongkong	1 kali
2.	Penangkapan ikan dengan potas	2002 Maringkik	2 kali
3.	Pelanggaran jalur penangkapan dan alat tangkap purse seine	2001 Teluk Jukung Pemongkong	1 kali 1 kali
4.	Pelanggaran jalur penangkapan dan alat tangkap jala oras	2001 Pemongkong 2001 Teluk Ekas	1 kali 1 kali
5.	Penangkapan lumba-lumba	2002 Tanjung Luar	1 kali 2 ekor

Sumber : Laporan Akhir Pendampingan LSM Dalam Rangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Tabel 3.10
Penyelesaian Beberapa Kasus Pelanggaran di Kawasan Teluk Jukung

Tahun	Kasus	Dikejar	Ditangkap	Dihukum
2001	Bom	2	0	0
	Potas	3	2	0
	Batas Jalur Tangkap	2	1	0
	Penjualan ikan hasil Bom	6	2	1
	Jumlah	13	5	1
	Persentase	100%	38,5%	7,7%
2002	Bom	5	1	1
	Potas	1	1	0
	Batas jalur tangkap	0	0	0
	Penjualan ikan hasil bom	2	2	2
	Jumlah	8	4	3
	Persentase	100%	50%	37,5%
2003	Bom	0	0	0
	Potas	0	0	0
	Batas jalur tangkap	0	0	0
	Penjualan ikan hasil Bom	1	1	0
	Jumlah	1	1	0
	Persentase	100%	100%	0%

Sumber : Laporan Studi Penilaian Sosial Ekonomi II, 2003

Meskipun dalam melaksanakan tugasnya KPPL memperoleh hasil positif, yaitu berupa penurunan kasus penggunaan bom dan potasium lebih dari 50%, namun keberadaannya terbentur aturan hukum positif yang berlaku (antara institusi pemerintah atau masyarakat). Menurut peraturan lokal (*awig-awig*) bahwa sanksi yang diberikan oleh KPPL melalui musyawarah antar desa bersifat final, akan tetapi menurut aturan pemerintah harus diajukan kepada penyelesaian hukum yang berlaku.

BAB IV

OTONOMI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam khususnya bidang perikanan dan kelautan yang dijalankan selama Rezim Orde Baru yang sarad dengan doktrin *common property* dan bersifat *open acces, top down*, sentralistik dan anti pluralisme hukum itu telah menciptakan lingkungan perairan laut hancur. Oleh karena itu, pada rezim reformasi kini Indonesia telah mengambil langkah besar dalam melakukan desentralisasi pembangunan perikanan. Dasar desentralisasi pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan perikanan, adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 2 dan 3 UU tersebut dikatakan bahwa wilayah NKRI dibagi dalam daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Wilayah Daerah Propinsi tersebut terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas/dan atau ke wilayah perairan kepulauan.

Selanjutnya pada Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa wewenang daerah di wilayah laut meliputi :

- (1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
- (2) Pengaturan kepentingan administratif
- (3) Pengaturan tata ruang
- (4) Penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah dan dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat, dan
- (5) Bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara

Kewenangan pemerintah propinsi dibagi sebagian kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pada Pasal 10 ayat 3 UU No. 22 tahun 1999 dikatakan bahwa kewenangan pemerintah

daerah kabupaten dan daerah kota adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi. Wewenang pemerintah daerah ini menurut Pasal 10 mencakup seluruh kegiatan perikanan di dalam wilayah laut daerah.

Batasan desentralisasi di sini merujuk pada bab I tentang ketentuan umum UU ini, antara lain dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah Otonom yang dimaksud di sini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

Pengertian desentralisasi menurut UU No. 22 Tahun 1999 ini dapat disamakan dengan pengertian desentralisasi yang diajukan oleh Pomeroy dan Berkes (1997) yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab secara sistematis dan rasional dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang secara vertikal berada di bawahnya. Menurutnya otonomi lokal atau otonomi daerah merupakan hal terpenting dalam proses desentralisasi. Umumnya kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut ditegaskannya bahwa desentralisasi memang diperlukan karena pada kenyataannya pemerintah pusat selaku manajer yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perikanan menyadari bahwa mereka sendiri tidak mampu secara efektif menjalankan tugas-tugasnya. Kenyataan tersebut semakin dibuktikan di negara-negara kepulauan yang luas dan banyak daerah terisolasi, miskin alat transportasi dan komunikasinya, lemah sistem administrasi pemerintahannya, rendah kualitas sumber daya manusianya, serta begitu banyaknya rakyat yang menggantungkan hidup pada sumber daya perikanan.

Tuntutan desentralisasi ini memang terasa semakin menguat karena ternyata manajemen sumber daya perikanan secara terpusat atau secara sentralisasi banyak yang dianggap gagal serta memberikan dampak merugikan atau negatif kepada masyarakat yang justru tinggal di daerah-daerah. Memang disadari bahwa desentralisasi bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk dapat meningkatkan kemakmuran nelayan, namun paling tidak dengan desentralisasi pengambilan tentang kebijakan nasib rakyat ditentukan oleh pemerintah daerah yang memang dekat dengan mereka. Logika yang mendasarinya dengan semakin dekat jarak antara pemerintah dengan rakyatnya, persoalan yang dihadapi rakyat semakin dipahami dan dikenal oleh pemerintah. Dengan logika pemikiran seperti ini, desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat.

Adapun beberapa hal lainnya yang mendasari pentingnya desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan antara lain :

- (1) Desentralisasi perlu dilakukan karena pemerintah daerah secara umum lebih memiliki legitimasi di tingkat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena rakyatlah yang memilih secara langsung pemerintah di daerah. Baik buruknya kinerja pemerintah tersebut sangat tergantung pada legitimasi rakyat. Oleh karena itu program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dinilai keberhasilannya atau kegagalannya secara langsung oleh rakyat.
- (2) Alasan ke dua, perlunya desentralisasi adalah kurangnya pemahaman pemerintah pusat pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Akibatnya, kemungkinan kesalahan program pembangunan yang dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sangat tinggi. Sebaliknya dengan kedekatan pemerintah daerah dengan rakyatnya, kemungkinan kesalahan itu sangat kecil.

- (3) Alasan ke tiga perlunya desentralisasi adalah lambatnya proses penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, transformasi kebijakan makro ke kebijakan mikro, kebijakan sektoral ke lokal, serta kebijakan umum ke kebijakan turunannya yang lebih operasional. Kadang kala waktu yang dibutuhkan terlalu lama untuk suatu kebijakan yang dibuat ditingkat pusat untuk diterjemahkan di tingkat daerah. Dengan adanya kesenjangan waktu ini, seringkali kebijakan di tingkat pusat tidak lagi relevan untuk menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Diharapkan dengan desentralisasi masalah kesenjangan waktu perencanaan dan pelaksanaan program ini dapat diatasi.
- (4) Desentralisasi merupakan pintu pertama menuju kearah terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen*). Alasannya, desentralisasilah yang akan memberi ruang gerak, sedemikian leluasa bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut merupakan bentuk nyata tanggung jawab mereka terhadap masa depan sumber daya tersebut. Artinya mereka tidak hanya akan berhenti hanya pada perencanaan dan pelaksanaan prinsip pengelolaan sumber daya secara lestari seiring dengan nilai-nilai tradisional yang mereka miliki, tetapi tanggung jawab itu juga akan muncul dalam bentuk pengawasan dan pengendalian. Model pengawasan ini akan lebih efektif dan efisien. Model pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat akan jauh lebih efektif karena sekaligus merupakan sarana penting untuk mengantisipasi berbagai tuntutan dan ancaman dari masyarakat internasional. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*).
- (5) Melalui desentralisasi keberadaan institusi lokal yang mengandung muatan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya akan diadopsi. Dalam hal ini, daerah tidak perlu lagi menyusun formula pengelolaan, hanya tinggal melengkapi formula yang sudah ada dan dijalankan selama ini.

- (6) Dengan pemberian wewenang, daerah akan mendapat manfaat dan keuntungan dari sumber daya yang dikelolanya. Manfaat ekonomi ini akan menunjang kearah terciptanya kemandirian daerah dalam berotonomi.
- (7) Desentralisasi pengelolaan sumber daya laut merupakan wujud demokratisasi karena kesempatan yang dimiliki nelayan lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya semakin terbuka, sebuah peluang yang tidak pernah diperoleh selama masa sentralisasi kebijakan dalam era Orde Baru.

Bahwa otonomi yang disertai desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan merupakan antitesis dari kegagalan pengelolaan sumber daya perikanan di era Orde Baru. Ini terjadi karena adanya pengakuan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, penerapan, pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang diputuskan dalam mengelola sumber daya perikanan. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka desentralisasi pengelolaan bidang perikanan merupakan pilihan yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam era otonomi daerah. Permasalahannya dengan desentralisasi ini apakah segala permasalahan kenelayanan dapat diselesaikan di tingkat daerah. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan pemerintah daerah mereposisi dirinya, sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Banyak faktor yang membuat pemerintah enggan merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis masyarakat, karena hadirnya kelompok kepentingan yang didukung para cukong pemilik modal serta memiliki pengaruh yang cukup kuat pada pengambil kebijakan di tingkat daerah.

Banyak ahli perikanan menunjukkan bahwa otonomi yang disertai desentralisasi merupakan jawaban atas kegagalan kebijakan yang bersifat sentralistik yang berakibat selain kerusakan lingkungan juga kemiskinan serta konflik nelayan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, miskin informasi, keterbatasan dana dan peralatan. Hasil studi Ahmad Solihin (2002) di

Lombok Barat Bagian Utara merupakan salah satu contoh sistem Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Berbasis Masyarakat yang dinilai cukup berhasil dengan merevitalisasi pranata sosial lokal yang sudah ada sejak dahulu kala yang berfungsi sebagai regulator masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yang disebut *awig-awig segoro*. (Solihin, A., dkk, 2005).

Awig-awig ini baru berjalan dan diakui secara sah sebagai sistem hukum pengelolaan sumber daya perikanan sejak awal Januari 2002. Di dalamnya memuat beberapa aturan antara lain penataan kawasan dengan sistem Zonasi (Zona Preservasi, Konservasi, dan Zona Pemanfaatan), serta pelarangan berbagai praktik-praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan racun sianida.

Model pengelolaan yang sama yang lazim dikenal dengan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPLBM) atau suaka ikan (*fish sanctuary*) juga dipraktikkan di sejumlah desa di Sulawesi Utara seperti Desa Blongko, Tumbak, dan Talise. Model pengelolaan DPLBM dan PSPBM *awig-awig* ini telah dinilai banyak pihak berhasil meredam konflik nelayan, meningkatkan stok ikan, memperbaiki terumbu karang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan (Nikijulu, 2002). Masih banyak contoh lain model PSPBM yang dianggap berhasil seperti praktek *sasi* di tiga desa di Kepulauan Maluku, yakni Noloth, Paperu, dan Sirisori di P. Saparua dan praktek Hak Ulayat Laut di Papua (lihat Wahyono., dkk, 2000)

Konsep-konsep pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang melibatkan secara aktif masyarakat demi terciptanya keadilan, kesejahteraan nelayan, dan pembangunan yang berkelanjutan, pada era otonomi daerah, terbukti lebih baik jika dibandingkan dengan sistem yang bersifat *top down* dan sentralistik.

Berbeda halnya yang terjadi di Desa Sekotong Barat, sungguhpun peluang untuk membentuk PSPBM dengan merevitalisasi *awig-awig* dimungkinkan mengingat telah

terbentuknya kelompok pengelola, terumuskannya aturan setempat, menguatnya tuntutan perlunya paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, namun mengingat beragamnya kepentingan terhadap sumber daya laut, dan keragaman teknologi alat tangkap, serta belum terbukanya lapangan kerja di luar sektor perikanan, pemberlakuan *awig-awig* diduga justru akan menimbulkan konflik kenelayanan. Karena itu munculnya tuntutan pemberlakuan *awig-awig* pada masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat, harus disikapi dengan penuh kearifan, agar tidak memicu konflik lebih meluas lagi.

Pada kasus pembentukan DPLBM di Desa Blongko Sulawesi Utara, dimungkinkan karena sumber daya laut belum mengalami tekanan yang begitu berat, masih banyak dan mudah ditemukan alternatif matapencaharian di luar sektor perikanan, seperti menjadi buruh petik kelapa, buruh petik cengkih, membuka lahan usaha pertanian, dan berbagai sektor informal di kota terdekat, sehingga dalam pembentukan DPLBM hampir tidak menemukan kesulitan. Begitu pula dalam pelaksanaannya.

Namun lain halnya yang terjadi di Desa Sekotong, dalam kondisi seperti sekarang ini bila masing-masing pengguna memaksimalkan tingkat eksploitasinya, karena tidak ada aturan yang harus dipatuhi, maka bisa jadi bencana yang dikhawatirkan Hardin (1968) yakni kehancuran sumber daya milik bersama (*tragedy of the commons*) akan terjadi di kawasan perairan desa tersebut. Tanda-tanda ke arah sana sudah cukup jelas, seperti menurunnya daya dukung lingkungan, berlangsungnya praktik-praktik pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan yang tidak ramah lingkungan, dan belum ada upaya kearah rehabilitasi lingkungan yang bisa diterima oleh para pihak pengguna.

Pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan pantai Desa Batu Kijuk Kecamatan Sekotong Barat menunjukkan besarnya peran pemerintah. Pada hal tuntutan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal saat ini telah menjadi

komitmen dunia yang dicatat dalam agenda pertemuan-pertemuan Internasional. Dalam pertemuan *Policy Workshop in Coastal Area Management* di Johor Baru Malaysia 25–27 Oktober 1988, telah dicatat bahwa partisipasi pengguna sumberdaya di dalam perencanaan dan pengelolaan cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius (Chua dan Pauly, 1989). Tuntutan yang sama juga dicatat dalam berbagai konvensi atau deklarasi internasional seperti Agenda 21 *Declaration on the Rights of Indigeneus Peoples*. Khusus bidang perikanan, Organisasi pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO) telah menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada tahun 1995. Dalam Pasal 6 Point 16 dinyatakan, "Negara mengakui arti pentingnya bagi pekerja perikanan dan nelayan untuk memahami pelestarian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, hendaknya meningkatkan kesadaran tanggung jawab perikanan melalui pendidikan dan pelatihan. Negara hendaknya menjamin agar pekerja perikanan dan nelayan terlibat dalam perumusan kebijaksanaan dan proses pelaksanaannya" (Sudirman Saad, 2003).

Nyata benar bahwa partisipasi aktif para *stakeholders* didalam pengelolaan sumberdaya alam mendapat perhatian yang sangat serius yang telah dikemukakan dalam berbagai forum internasional. Ada dua hal yang mendasari pentingnya partisipasi: *Pertama*, ketiadaan partisipasi pengguna sumberdaya telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ekosistem pantai secara umum. *Kedua*, meningkatnya konflik diantara para pengguna sumberdaya. Di sini pengguna sumberdaya diposisikan sebagai faktor penentu utama kesuksesan perencanaan sumberdaya (Dutton, 1995).

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam terletak pada keberuntungan yang dinikmati oleh para pengguna. Paradigma ini menggeser paradigma lama yang menekankan pada seberapa besar suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dapat meningkatkan pendapatan dan devisa negara atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam lebih ditekankan kepada manusia

sebagai pengguna, karena manusialah yang berperan sebagai subyek pengelola, dan alam diposisikan sebagai obyek pengelolaan.

Dalam kasus pengelolaan sumberdaya perikanan laut di kawasan perairan Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, pemerintah masih berpegang kuat pada peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, dan kurang melibatkan masyarakat setempat. Hal ini bisa dimengerti mengingat program-program pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada seperti Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) semuanya dirancang oleh pemerintah pusat. Demikian juga alat tangkap ikan krakat delat yang dioperasikan oleh nelayan Desa Lembar, sebagian besar didanai dari proyek PEMP, pada hal alat tersebut di era Otonomi Daerah ditolak oleh nelayan Desa Batu Kijuk.

Demikian pula, yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. meskipun telah diterapkan ko-manajemen, melalui Co-Fish dengan *stakeholders* dari berbagai kalangan termasuk masyarakat (nelayan), namun tampaknya anggota yang terlibat sebagai pengelola tidak semuanya mewakili. *Stakeholders* yang terlibat dalam *Co-Fish* antara lain adalah pemerintah, masyarakat yang terdiri dari pengusaha pengolah hasil laut, nelayan (pemilik dan buruh nelayan dari berbagai jenis alat tangkap), pedagang, LSM serta kalangan akademisi (perguruan tinggi). Kenyataannya bahwa lembaga pengelola yang ada, keanggotaannya tidak mewakili seluruh *stakeholder* terkait seperti di atas. Lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Lombok Timur adalah KKPK dan KPPL. KKPK (Komite Kelautan Perikanan Kabupaten) merupakan lembaga pengelola yang ada di tingkat kabupaten, anggotanya hanya dari unsur pemerintah dan masyarakat. Meskipun dari unsur masyarakat yang merupakan wakil dari beberapa kawasan, tetapi tampaknya belum bisa dianggap telah mewakili setiap unsur dari *stakeholder* masyarakat, seperti dari unsur nelayan tidak tampak adanya keterwakilan dari berbagai jenis alat tangkap. Kemudian dilihat dari jumlahnya, dari pengusaha hanya 1 (satu) orang, pedagang hanya 1 (satu) orang. Apalagi jika dilihat keterwakilan secara gender tampak tidak bisa dianggap imbang

karena hanya ada 1 (satu) orang wanita yang duduk dalam kepengurusan/keanggotaan KKPK, yaitu sebagai wakil dari wanita nelayan (pedagang ikan). Di samping itu tidak tampak adanya wakil dari LSM.

Sementara, mengenai keanggotaan KPPL yang merupakan lembaga pengelola yang ada di tingkat kawasan (KPPL Kawasan), meskipun menurut keterangan dari salah seorang ketua KPPL kawasan, sudah melibatkan berbagai unsur *stakeholder*, tetapi kenyataannya unsur *stakeholder* nelayan belum mewakili nelayan dari berbagai jenis alat tangkap. Selain itu juga tidak ada wakil dari kelompok perempuan, yang duduk dalam KPPL, padahal kebanyakan pedagang/pengolah ikan adalah kaum perempuan. Lebih-lebih lagi, bahwa pemilihan anggota pengelolapun tidak dilakukan secara terbuka, yaitu berdasarkan musyawarah bersama masyarakat secara luas. Pemilihan anggota KPPL ditentukan berdasarkan orang yang dikenal dan yang biasa terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Padahal keterwakilan (representasi) *stakeholder* sangat penting untuk keberhasilan ko-manajemen, karena diasumsikan setiap kelompok *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda, yang mungkin berbenturan antara satu dengan yang lain. Dengan terwakilinya setiap unsur yang ada dalam kelompok *stakeholder*, berbagai kepentingan itu diharapkan bisa terwakili (lihat Pomeray, dkk. 2001, Harnes dan Sanderson (tt).

BAB V

KESIMPULAN

Pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 dengan payung hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menandai adanya pergeseran paradigma pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yakni dari rezim yang bersifat sentralistik dan *top - down* dalam pendekatan pembangunan ke desentralisasi dan *bottom up*. Dengan kata lain, kebijakan otonomi daerah di sektor perikanan laut merupakan sebuah pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini penting karena sistem pemerintahan sentralistik yang sudah berlangsung selama 32 tahun, terbukti telah menghancurkan sumberdaya alam yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup bagi masyarakat nelayan. Berbagai kecenderungan negatif telah menampakkan diri ke dalam berbagai fenomena sosial dan lingkungan yakni, kehidupan politik yang tidak demokratis, meluasnya praktik korupsi, menurunnya tingkat kesejahteraan sosial sebagian masyarakat nelayan, dan memburuknya moral anak bangsa (*moral hazard*).

Bertolak dari sederet kelemahan tersebut, pemberlakuan otonomi daerah merupakan koreksi total terhadap praktik-praktik pembangunan yang kurang mengedepankan aspek keberlanjutan dan cenderung memarginalkan kelompok masyarakat nelayan yang tergolong miskin. Menyikapi perkembangan seperti ini, Feyereban dengan mengkritisi konsep pembangunan yang berkelanjutan yang digagas Michael Redelif atas dominasi pemikiran Barat dalam kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang selama ini (Tridoyo Kusumastanto, 2003, 68) menganjurkan perlunya redefinisi

pembangunan sektor kelautan dengan penguatan pengetahuan lokal guna menunjang otonomi daerah di sektor perikanan laut.

Pembangunan sektor perikanan yang bertumpu pada penguatan pengetahuan lokal, mensyaratkan adanya cirri-ciri endogen pembangunan tersebut, antara lain ; (1) bahwa unit sosial pembangunan itu haruslah merupakan komunitas yang dibatasi oleh suatu ikatan budaya, dan pembangunan itu harus bersumber pada nilai-nilai dan pranata-pranatanya, (2) adanya kemandirian, yakni setiap komunitas harus bergantung pada kekuatan dan sumberdayanya sendiri dan bukan pada kekuatan yang berasal dari luar, (3) adanya keadilan sosial dalam masyarakat, dan (4) keseimbangan ekologis, yang menyangkut kesadaran akan potensi ekosistem lokal dan batas-batasnya.

Dalam tulisan Michael Todaro (1984) dan Arif Budiman (1996) sebagaimana dikutip (Akhmad Solihin Dkk, 2005, 64) tentang pembangunan di Dunia Ketiga, konsep *development* tidak pernah sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia. Alasannya, pembangunan harus tetap memperhatikan (1) pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), (2) pemerataan sosial (*social equity*), (3) keberlangsungan ekologi (*sustainable ecological*) Berdasarkan indikator tersebut, apa yang terjadi di Indonesia bukanlah pembangunan yang sesuai dengan harapan kita selama ini. Dikatakan demikian karena pembangunan selama ini hanya memuat satu indikator pertumbuhan (*economic growth*). Itu pun tidak berlangsung lama karena fakta empiris membuktikan bahwa sistem perekonomian hancur berantakan dipenghujung tahun 1997 oleh badai krisis ekonomi dan moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional.

Banyak kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melibatkan masyarakat secara aktif demi terciptanya jaminan sosial seperti pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat *Community Based Management (CBM)* dan *Co-management* pada era otonomi daerah, terbukti lebih baik, bila

dibanding dengan sistem yang bersifat sentralistik yang cenderung *top-down* pada era pemerintahan orde baru. Konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa akses dan pengontrolan oleh masyarakat kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, dapat berjalan lebih cepat dan lebih dekat. Contoh *awig-awig* yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Awig-awig tersebut baru berjalan dan diakui secara sah sebagai sistem hukum pengelolaan sumberdaya perikanan sejak awal tahun 2002. Paling tidak ada tiga aturan yang terdapat di dalam *awig-awig* :

- (1) Zonasi penangkapan untuk perahu yang menggunakan alat tangkap besar seperti Purse Seine, payung, dan sejenisnya tidak boleh menangkap ikan di bawah 3 mil dari pinggir pantai. Aturan ini diberlakukan agar tidak timbul konflik antar kelas sosial nelayan, karena di dalam wilayah 3 mil tersebut didominasi oleh beroperasinya perahu-perahu yang menggunakan alat tangkap skala kecil “tradisional”. Artinya faktor sosial sangat dominan dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat nelayan kecil yang selama ini termarginalkan.
- (2) Daerah suaka ikan (*fish sanctuary*) mempunyai tiga zona kawasan (i) zona preservasi, zona yang tidak membolehkan adanya kegiatan penangkapan ikan, atau bersifat tertutup secara permanen, (ii) zona konservasi, zona yang membolehkan adanya kegiatan penangkapan ikan, namun bersifat terbatas, (iii) zona pemanfaatan, yaitu zona yang membolehkan adanya kegiatan penangkapan, disebut juga sebagai zona ekonomi. Wilayah *fish sanctuary* ini berfungsi untuk *restocking* sumberdaya ikan secara alami karena di dalam wilayah tersebut tumbuh subur ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat ikan bertelur dan membesarkan diri.
- (3) Melarang penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dapat merusak dan membahayakan manusia dan lingkungan, seperti bom, dinamit, potasium, dan sianida.

Pemberlakuan *awig-awig* ini tidak bertentangan dengan aturan hukum formal yang ada, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring terhadap masalah-masalah social, budaya, ekonomi, politik, dan masalah ekologi yang sedang mendapat sorotan dunia luar sebagai “isu” global.

Di sejumlah lokasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, *awig-awig* terbukti mampu memenuhi tuntutan paradigma baru dalam pembangunan sektor perikanan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya intensitas konflik nelayan, berkurangnya praktik-praktik pemanfaatan sumberdaya laut yang bersifat destruktif. Kendatipun demikian, perlu disadari bahwa *sukses story* seperti itu hanya dimungkinkan pada kelompok masyarakat nelayan yang bersifat homogen, memiliki latar belakang sosial budaya yang sama, ikatan wilayah territorial/administrative yang sama, kawasan perairan yang sama sebagai tempat aktivitas kenelayanan dilangsungkan, dan memiliki tantangan yang sama yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu kelompok komunitas nelayan.

Persoalannya menjadi lain, ketika *awig-awig* akan diberlakukan pada kelompok masyarakat nelayan yang heterogen, seperti kasus konflik nelayan di kabupaten Lombok Barat, yaitu antara nelayan Dusun Puyahan, Desa Lembar dengan kelompok nelayan Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, pada kawasan perairan Teluk Lembar, atau perairan Selat Lombok. Di kawasan perairan ini dioperasikan berbagai jenis alat tangkap ikan tradisional yang memiliki tingkat eksploitasi yang berbeda-beda, oleh dua kelompok nelayan yang berbeda, dan di kawasan perairan ini pula terdapat aktivitas penambangan terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang melibatkan elite lokal. Kompleksitas permasalahan nelayan pada waktu itu menjadi semakin rumit, karena isu-isu kenelayanan kemudian diangkat menjadi komoditas politik bersamaan berlangsungnya Pemilu tahun 2004 yang lalu. Corak konflik nelayan dalam perkembangannya menjadi terasa semakin bersifat multidimensional.

Sementara itu pada saat yang sama pihak Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat diperhadapkan pada suasana yang sangat dilematis. Kalau *awig-awig* ingin diberlakukan, akan muncul sejumlah resiko yang harus dihadapi, *Pertama*, akan menggesur aktivitas penangkapan ikan nelayan dusun Puyahan yang mengoperasikan *krakat delat* dari kawasan perairan itu. *Ke dua*, akan memicu konflik yang lebih besar lagi, dan Ke tiga, kredibilitas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat akan dipertanyakan orang, sebab pengoperasian alat tangkap *krakat delat* yang diprotes kelompok nelayan Desa Batu Kijuk karena dinilai merusak lingkungan, melalui uji kelayakan teknis oleh dinas yang bersangkutan justeru dinyatakan layak digunakan dan ramah lingkungan. Sehingga kelompok nelayan yang mengoperasikan *krakat delat* ini dinilai layak mendapat pinjaman dana bergulir melalui proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari pusat yang pelaksanaannya masih menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan dan Kelautan pemerintah daerah setempat.

Adanya ikatan-ikatan dengan pemerintah pusat seperti itulah, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sulit melakukan reposisi diri sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Hal seperti itu, tampaknya lazim dihadapi oleh beberapa Dinas Kelautan dan Perikanan hampir di seluruh Indonesia. Kehadiran aparat pemerintah yang otonom, yang diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan sektor perikanan laut yang bersifat spesifik lokal, acap kali kandas bila dihadapkan kepada keinginan pemerintah pusat. Contoh kasus menarik misalnya, munculnya reaksi dari pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) akibat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mengembangkan wisata bahari pemancingan (nelayan menjadi tenaga pemandu kegiatan memancing) pada sejumlah wisatawan di Pelabuhan Ratu yang berminat melakukan kegiatan itu. Pihak HNSI merasa keberatan adanya kebijakan yang dinilai sebagai tindakan alih profesi seperti itu, tanpa memberikan tawaran solusi yang tepat. Pada hal kebijakan itu ditempuh setelah melalui kajian yang panjang

dengan melakukan studi banding di Bali. Diharapkan kegiatan diversifikasi usaha seperti ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya beban ekonomi nelayan akibat kenaikan harga BBM. (Pos Kota, 4 Agustus 2008)

Kasus yang sama juga dihadapi oleh masyarakat nelayan di kawasan perairan perbatasan Kalimantan Timur Bagian Utara. Kebijakan legalisasi pengoperasian *trawl* melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 06 tahun 2008. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah melarang operasi *trawl* sejak tahun 1980 melalui Instruksi Presiden No. 8 Tahun 1980. Undang-Undang Perikanan No. 9/1985 dan Undang-Undang penggantinya (UU No. 24/2004) juga melarang operasi *trawl*, karena *trawl* dikategorikan alat yang merusak lingkungan.

Kebijakan legalisasi *trawl* tersebut mendapat resistensi yang cukup meluas di kalangan masyarakat nelayan tradisional, bahkan sejumlah pimpinan pemerintah daerah setempat Bupati Bulungan, Tana Tidung, Nunukan, dan Wali Kota Tarakan dengan tegas menolak pemberlakuan kebijakan tersebut. Kendatipun kebijakan ini mendapat dukungan organisasi HNSI setempat, namun realitas di lapangan masyarakat nelayan menolak pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran HNSI belum mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya (Kompas, 3 April 2008).

Adanya kebijakan yang kontradiktif tersebut di atas (*legalisasi trawl*), telah memperparah konflik-konflik kenelayanan yang sudah sering terjadi, terutama konflik yang berkaitan dengan penggunaan *trawl* atau jenis lain yang dimodifikasi menyerupai *trawl*. Konflik tidak saja terjadi diantara nelayan, akan tetapi juga antar pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, yaitu antara pemda Nunukan dan Tarakan (lihat Adhuri, 2005). Ambiguitas kebijakan pemerintah seperti tersebut juga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Kuatnya praktik pemerintahan seperti di atas, tentunya sangat tidak kondusif bagi bersemainya otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D, 1998a, "Who Can Challenge Them? Lessons Learned from Attempting to Crup Cyanide Fishing in Maluku" *Live Reef Fish: The Live Reef Fish Export and Aquarium Trade*, Information Bulletin 4: 12-17
- , 1998b, "Hak Ulayat Laut, Sosial Kelas dan Politik Kepala Desa: Memahami Konteks Sosial Manajemen Sumberdaya Laut di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara". Kebijakan dan Masalah Sosial Kependudukan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir Indonesia. Depok, Jurusan Anthropologi, FSIP-UI.
- , 2000a, "Yang Tercecer dari Issue Otonomi: Beberapa Masalah Yang Melatarbelakangi Dan Konsekuensi dari UU Otonomi Daerah" *International Workshop on Management of Social Transformation in Indonesia: Decentralization and Autonomy in Indonesia*. Jakarta
- , 2000b, "Antara Ikan Garopa dan Otonomi Daerah: Politik Manajemen Sumberdaya Laut". Simposium dan Lokakarya International Mengawali Abad ke 21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenal Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa. Makasar.
- dan Indrawasih, R, 2003, "Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Terpadu (*Co-Management* Sumberdaya Alam): Pelajaran dari Praktek Pengelolaan Sumberdaya Laut di Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Jakarta, PMB-LIPI.
- , 2004, Konflik-Konflik Kenelayanan, Distribusi, Pola, Akar Masalah, dan Resolusinya, PMB – LIPI, Jakarta

- Balay, Conner dan Charles Zerner, 1992, "Community Based Fisheries Management Institutions in Indonesia" *Maritime Anthropological Studies* 5(1): 1-17.
- Chua, T.E. dan D Pauly (Editor), 1989, "*Coastal Area Management in Southeast Asia: Policies, Management, Strategies, and Studies*", ICLARM Conference Proceedings. Manila.
- Dahuri, R, dkk, 2004, "Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu", PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dutton, 1995, "Pelibatan atau Kegagalan" Komunikasi Efektif Antara Pengguna dan Manajemen Sumberdaya", Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor, Bogor
- FAO, 1995, "*Code of Conduct for Responsible Fisheries*", FAO, Rome.
- Fisher, B. 1993 "*Creating Space Development Agencies and Local Institution, in National Resource Management*", Forest, Trees, and People News Letter, 22.4-11.
- Ginting, Sapta Putra, 1998, "Konflik Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat mengancam Kelestariannya", Pesisir dan Lautan Volume 1. No 2, , hal. 37 – 38.
- Gordon, H.S., 1954, "Economic Theory of a Common Property Resource: The Fishery". *Journal of Political Economy*. 162: 124 – 142.
- Hardin, G., 1968, "Tragedy of The Commons" *Sciences*. 162:1243-1248.
- Hidayat, Herman., dkk, 2008, Taman Nasional: Pengelolaan dan Tantangannya Dalam Era Otonomi Daerah, Makalah Seminar Riset Disain PMB-LIPI, Maret 2008

- Imron, Masyhuri (ed), 2001, "*Pengelolaan Sumberdaya Laut Secara Terpadu; Industri Perikanan Dalam Pengembangan Usaha*". Jakarta, PMB-LIPI.
- , (ed), 2002, "*Pengelolaan Sumberdaya Laut Secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan*". Jakarta, PMB-LIPI.
- Indrawasih, Ratna., (ed), 2004, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut: Pelajaran Dari Kabupaten Rembang". Jakarta, PMB-LIPI.
- , 2004, "Pengelolaan Sumberdaya Laut Secara Terpadu (*Co-Management*): Evaluasi Pengelolaan Model Co-Fish". PMB-LIPI, Jakarta.
- Iver, Mac, R.M and CH. Page, 1954, "*Society An Introductory Analysis*", New York, Rinehart and Co, Inc.
- Jentoft, Svein, 1989, Fisheries Management: Dlegating Government Responsibility to Fishermen's Organizations. *Marine Policy*. 0308-597X/89/020137, April.
- Johannes, R.E., 1978, Tradisional Marine Conservation Methods in Oceania and their Demise" Annual Review of ecology and Systematics. 9: 349-364.
- Kantor Desa Sekotong Barat, 2003, "Profil Desa Sekotong Barat"
- Kusumastanto, Tridoyo, 2003. "*Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*", Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmidi, Meidiarti., dkk, 1999, "Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara", CRMP, Jakarta
- Nikijuwluw, V. P. H., 2002, "Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan", PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

- Pomeroy, R S. and Berkes, 1997 “Two to Tango The Role of Government in Fisheries Co-Management”, *Marine Policy* 21.(5) 465 – 480 P.
- Pomeroy, R.S., B.M., Katon dan I. Harkes, 2001, “Conditions Affecting the Success of Fisheries Co-Management : Lessons from Asia”. *Marine Policy*. 25. Hal. 197-208.
- Ruddle, K E. Hiding, and R. E Johannes, “Marine Resource Management in the Context of Customary Tenure”; *Marine Resource Economics* (7) hal 249 – 273.
- Saad, Sudirman., 2003, “Politik Hukum Perikanan Indonesia”, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- Satria, Arif., dkk, 2002, “Menuju Desentralisasi Kelautan”, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Scott, A., 1955, “The Fishery: The Objectives of Sole Ownership” *Journal of Political Economy*. 63:116 – 124
- Singarimbun, Masri dan Penny, D. H., 1984, “Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa” Bhratara, , Jakarta, hal 23 – 37..
- Solihin, Ahmad., dkk., 2005, “Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia”, Bandung Humaniora.
- Tim Peneliti UNRAM, 1999, Laporan Akhir: “Identifikasi Keperluan Usaha Ekonomi Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan”. Kerjasama Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Nusa Tenggara Barat dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan Universitas Mataram.
- , 2004, Laporan Akhir: ”Studi penilaian Sosial Ekonomi II Pengembangan Masyarakat Pantai dan Manajemen Sumberdaya Perikanan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat”. Kerjasama Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Nusa

Tenggara Barat dengan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

-----, 2000, Laporan Studi: "Penilaian Sumberdaya dan Ekologi Di Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur". Kerjasama Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Pertanian dengan Fakultas pertanian Universitas Mataram.

Tim Peneliti YSLPP, 2003, Laporan Akhir: "Pendampingan LSM Dalam rangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati". Bagian Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai Dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Nusa Tenggara Barat.

Thulungan, J. Johanes., dkk, 2002, "Panduan Pembentukan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat", CRMP, Jakarta.

Wahyono, Ary ., dkk, 1992, "Nelayan dan Strategi Mengatasi Ketidakpastian", PMB – LIPI, Jakarta, , hal. 169 – 188.

-----, 2000, "Hak Ulayat Laut di Kawasan Indonesia Timur", Media Presindo, Yogyakarta.

Wisadirana, Darsono, 2004, "Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural Dan Struktural Masyarakat Pedesaan", Universitas Muhammadiyah Malang.

Surat Kabar:

Pos Kota, 4 Agustus 2008, Motorisasi Perahu Terhambat Mahalnya BBM: Menyasati Kehidupan Nelayan

Kompas, 3 April 2008, Para Bupati Tolak "Trawl".

